

**PENERAPAN KETENTUAN HARTA BENDA PERKAWINAN KARENA
PERCERAIAN MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974
TENTANG PERKAWINAN
(STUDI DI PENGADILAN NEGERI SEMARANG)**

TESIS

**Disusun Dalam Rangka memenuhi Persyaratan
Strata-2 Program Studi Magister Kenotariatan**

Oleh :

Yeni Susanti, S.H

B4B005252



**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG**

2007

**PENERAPAN KETENTUAN HARTA BENDA PERKAWINAN KARENA
PERCERAIAN MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974
TENTANG PERKAWINAN
(STUDI DI PENGADILAN NEGERI SEMARANG)**

**Disusun Oleh :
Yeni Susanti, S.H
B4B005252**

**Telah dipertahankan didepan Tim Penguji
Pada Tanggal: 21 Agustus 2007
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima**

**Telah disetujui
Pembimbing**

**Yunanto, S.H., M.Hum
NIP. 131 689 627**

**Mengetahui,
Ketua Program Studi
Magister Kenotariatan**

**H. Mulyadi, S.H., M.S
NIP. 130 529 429**

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan, bahwa tesis ini adalah hasil karya pekerjaan saya sendiri, didalamnya tidak terdapat karya yang telah diajukan untuk memperoleh kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan di Lembaga Pendidikan lainnya.

Semarang, 21 Agustus 2007

Yeni Susanti, S.H

KATA PENGANTAR

Puji Syukur dan Terima Kasih kepada Tuhan Yesus Kristus, yang telah melimpahkan Berkah dan Anugerah-Nya kepada penulis, sehingga berhasil menyelesaikan penyusunan tesis dalam rangka memenuhi persyaratan memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang.

Tesis dengan judul : **“PENERAPAN KETENTUAN HARTA BENDA PERKAWINAN KARENA PERCERAIAN MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN (STUDI DI PENGADILAN NEGERI SEMARANG)**), ini berhasil disusun tidak lepas dari adanya bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini perkenankan penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya, kepada :

1. Prof. Dr. dr. Susilo Wibowo, M.S, Med.Sp.And, selaku Rektor Universitas Diponegoro Semarang.
2. Bapak H. Mulyadi, S.H, M.S, selaku Ketua Tim Penguji dan selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.
3. Bapak Yunanto, S.H, M.Hum, selaku anggota Tim Penguji dan selaku Sekretaris I (Bidang Akademik) Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang dan sebagai dosen pembimbing yang telah banyak meluangkan waktu untuk memberikan dorongan, petunjuk, dan bimbingan kepada penulis sehingga tesis ini dapat diselesaikan dengan baik.

4. Bapak Dwi Purnomo, S.H, M.Hum, selaku dosen wali penulis yang telah banyak membantu dalam perkuliahan pada Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang dan selaku anggota Tim Penguji tesis penulis.
5. Bapak A. Kusbiyandono, S.H, M.Hum, selaku anggota Tim Penguji tesis penulis.
6. Bapak Bambang Eko Turisno, S.H, M.Hum, selaku anggota Tim Penguji tesis penulis.
7. Bapak/Ibu Dosen yang telah banyak memberikan bekal ilmu pengetahuan kepada penulis selama menempuh perkuliahan pada Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.
8. Bapak/Ibu Tata Usaha yang telah banyak membantu memperlancar jalannya administrasi perkuliahan pada Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.
9. Bapak/Ibu staff Perpustakaan Universitas Diponegoro Tembalang yang telah banyak membantu dalam peminjaman buku-buku kepada penulis.
10. Para pihak yang terlibat secara langsung dalam penulisan tesis ini, khususnya dalam mengadakan riset pada Pengadilan Negeri Semarang, yaitu Bapak Sucipto, S.H, M.H, selaku Hakim Pengadilan Negeri Semarang, Bapak Ladju, S.H, dan Bapak Bambang, S.H, selaku Panitera di Pengadilan Negeri Semarang.

11. Papa, Mama dan seluruh keluarga besar penulis yang telah banyak memberikan doa, dukungan, dan semangat kepada penulis selama masa perkuliahan dan penyelesaian tesis ini.
12. Heri Purnomo, S.E, yang telah banyak membantu penulis dari awal masuk tes, perkuliahan hingga penyelesaian tesis ini pada Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.
13. Lukas Paruliantua Hasiholan Siregar, S.H, yang selalu dengan setia memberikan doa, dukungan, semangat, dan cinta kasihnya kepada penulis.
14. Teman-teman angkatan 2005 Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang khususnya Adel, Ci Anne, Uul, Vona, Mas Apid, David, dan Uton. Terima kasih atas kebersamaan dan keceriaannya selama perkuliahan, atas semangat serta dukungannya selama tesis kepada penulis. Teman-teman Pro-M GBI Leni, Hesti, Harly, dan Ko Doni. Teman-teman kos dan keluarga pemilik kos di Semarang. Sahabat penulis Tiara dan Chinta. Dan kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa sebagai manusia biasa yang tentunya mempunyai keterbatasan, sehingga tesis ini masih jauh dari sempurna, untuk itu penulis mohon kritik dan saran dari pembaca.

Akhir kata, besar harapan penulis semoga penulisan tesis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Semarang, 21 Agustus 2007

Penulis

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

Mazmur 16: 8-11

”Aku senantiasa memandang kepada Tuhan; karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah.

”Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tenteram.

”Sebab Engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati, dan tidak membiarkan Orang Kudus-Mu melihat kebinasaan.

”Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan; dihadapan-Mu ada sukacita berlimpah-limpah, di tangan kanan-Mu ada nikmat senantiasa.

Amsal 22:4

”Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan dan kehidupan.

Tesis ini penulis persembahkan, kepada:

- **Tuhan Yesus Kristus**
- **Papa dan Mama**
- **Seluruh keluarga besar**
- **Lukas Paruliantua Hasiholan Siregar, S.H**
- **Almamater Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang**

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul	i
Lembar Pengesahan	ii
Pernyataan	iii
Kata Pengantar	iv
Motto dan Persembahan.....	vii
Daftar Isi.....	viii
Abstraksi	xii
Abstract	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kegunaan Penelitian	8
E. Sistematika Penulisan	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Perkawinan	11
A.1. Pengertian, Arti dan Tujuan Perkawinan	11
A.2. Sahnya Perkawinan	13
A.3. Syarat-syarat Perkawinan	14

A.4. Larangan-larangan Perkawinan	22
A.5. Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perkawinan	24
B. Perceraian	26
B.1. Pengertian Perceraian	26
B.2. Alasan-alasan Perceraian	27
B.3. Akibat Perceraian.....	31
C. Perjanjian Kawin	35
BAB III METODE PENELITIAN	37
A. Metode Pendekatan	38
B. Spesifikasi Penelitian	39
C. Lokasi Penelitian	39
D. Populasi, Teknik Sampling dan Sampel	39
E. Teknik Pengumpulan Data	41
F. Teknik Analisis Data	43
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	45
A. Penerapan Ketentuan Harta Benda Perkawinan Karena Perceraian Menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Dalam Praktek di Pengadilan Negeri Semarang	45
A.1. Penerapan Ketentuan Pasal 35 dan 36 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Dalam Praktek di Pengadilan Negeri Semarang	45
A.2. Penerapan Ketentuan Pasal 37 Undang-undang No.1	

Tahun 1974 Tentang Perkawinan Bahwa Bila Perkawinan Putus Karena Perceraian Maka Harta Bersama Diatur Menurut Hukumnya Masing-masing Dalam Praktek di Pengadilan Negeri Semarang	55
A.2.1. Bagi Orang-orang Indonesia Asli Yang Beragama Islam Berlaku Hukum Agama Yang Telah Diresepiir Dalam Hukum Adat ...	57
A.2.2. Bagi Orang-orang Indonesia Asli Lainnya Berlaku Hukum Adat	64
A.2.3. Bagi Orang-orang Indonesia Asli Yang Beragama Kristen, Orang-orang Timur Asing Cina dan Warga Negara Indonesia Keturunan Cina Berlaku Ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Perdata Dengan Sedikit Perubahan	68
B. Pelaksanaan Pembagian Harta Benda Perkawinan Karena Perceraian Menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perceraian Dalam Praktek di Pengadilan Negeri Semarang	74
B.1. Proses Pelaksanaan Pembagian Harta Benda Perkawinan (harta gono-gini) Karena Perceraian Menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Dalam di Pengadilan Negeri Semarang ...	73

B.2. Jika Para Pihak Melakukan Perjanjian Kawin	96
B.2.1. Jika Para Pihak Melakukan Perjanjian Kawin Menurut Ketentuan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.....	96
B.2.2. Jika Para Pihak Melakukan Perjanjian Kawin Menurut Ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Perdata.....	100
BAB V PENUTUP	113
A. Kesimpulan.....	113
B. Saran	114
DAFTAR PUSTAKA	116
LAMPIRAN.....	119

ABSTRAKSI

Putusnya perkawinan karena perceraian akan menimbulkan akibat terhadap orangtua/anak dan harta benda perkawinan. Ketentuan tentang harta benda perkawinan diatur dalam Pasal 35, 36 dan 37 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Tujuan yang ingin dicapai penulis dalam mengadakan penelitian ini, adalah untuk mengetahui penerapan dan pelaksanaan pembagian harta benda perkawinan karena perceraian, menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam praktek di Pengadilan Negeri Semarang.

Dalam penelitian ini, ialah menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Spesifikasi penelitian ini, ialah menggunakan penelitian deskriptif analitis.

Hasil penelitian dan pembahasan, adalah pada prakteknya di Pengadilan Negeri sudah menerapkan Pasal 35, 36 dan 37 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam perceraian. Menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa harta bersama adalah hasil pendapatan suami istri yang diperoleh selama perkawinan. Harta benda perkawinan terdiri dari harta bawaan (harta asal) dan harta bersama (gono-gini). Ketentuan dalam pembagian harta benda perkawinan (harta bersama) karena perceraian, adalah bahwa harta bawaan (harta asal) akan kembali kepada masing-masing pihak yang membawanya ke dalam perkawinan. Sedangkan harta bersama (gono-gini) dibagi dua untuk masing-masing pihak istri dan suami.

Bila perkawinan putus karena perceraian, maka harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Yang dimaksud dengan hukumnya masing-masing, ialah Hukum Agama, Hukum Adat, dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Bagi mereka orang-orang Indonesia Asli yang melangsungkan perkawinaan menurut agama Islam, maka berlaku bagi mereka adalah Hukum Islam. Bagi mereka orang-orang Indonesia Asli lainnya yang melangsungkan perkawinan menurut agama selain Islam, maka berlaku bagi mereka adalah Hukum Adat. Bagi mereka orang-orang Indonesia Asli yang beragama Kristen, orang-orang Timur Asing Cina, dan Warga Negara Indonesia keturunan Cina, maka berlaku bagi mereka adalah Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Kata kunci : Harta benda perkawinan dan perceraian.

ABSTRACT

Marriage by divorce will cause some evidence both for parent and children and also for marriage property. Which were state on law of marriage section 35, 36 and 37 number 1 year 1974 about marriage.

This research was aimed to know well about the implementation of marriage property separation which caused by divorce according to law of marriage number 1 year 1974 about marriage and has been implemented in district court of justice.

Juridic empiric methode were choose to done this research and specified on descriptif analistic.

Result of research and problems were on complementation of marriage law section 35, 36 and 37 number 1 year 1974 about marriage and divorce. Law of marriage number 1 year 1974 state that all marriage property difine as spouse income which had along marriage. Marriage property consist of origin property and spouse property.

As state on law of marriage about marriage property by divorce are that origin property will return to the each owner. While marriage property will separate in two fairly for each person , husband, and wife. When marriage ended by divorce, then marriage property will be settled by each law presented (law of religy, law of costumes and civil law).

Those who doesn't use Islamic law as their marriage rules may use law of customs. And those who were Christian and Chinnesse, may use Civil law of as guidance.

Keywords : Marriage property and divorce.

BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Menurut Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita, sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dikarenakan tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maka Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mempersulit terjadinya perceraian. Ditentukan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan yang berwenang, setelah Pengadilan yang bersangkutan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Diisyaratkan juga bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, yaitu bahwa antara suami istri tersebut tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.¹ Tujuan perkawinan tersebut tidak tercapai atau berakhir, disebabkan putusnya perkawinan. Putusnya perkawinan disebabkan karena 3 (tiga) hal, yaitu :²

- 1) Kematian
- 2) Perceraian
- 3) Atas keputusan Pengadilan

¹ Pasal 39 Ayat (1) dan (2) Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

² Pasal 38 Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Terjadinya peristiwa-peristiwa dalam rumah tangga, yaitu perselisihan, pertengkaran atau percekocokan antara suami istri akan mengakibatkan terjadinya perceraian, jika tidak diselesaikan dengan baik.

Adapun alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk mengajukan perceraian, sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan diulang lagi yang sama bunyinya dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, adalah :

- a) Salah satu pihak berbuat zinah atau menjadi pemabok, pematik, penjudi dan lain sebagainya, dan sukar disembuhkan;
- b) Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut, tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemauannya;
- c) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain;
- e) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri;
- f) Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Dengan alasan-alasan tersebut di atas, maka suami atau istri dapat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Negeri atau Pengadilan

Agama setempat, yaitu untuk mengajukan cerai talak atau cerai gugat.³ Cerai talak, adalah diperuntukkan bagi mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam. Sedangkan cerai gugat, adalah diperuntukkan bagi mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agamanya dan kepercayaannya selain agama Islam dan bagi seorang istri yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam. Kemudian hakim akan melakukan pemanggilan dan pemeriksaan kepada pihak suami atau istri setelah diterimanya surat gugatan. Hakim akan menawarkan kepada para pihak untuk menghendaki perdamaian atau tidak. Jika tidak menghendaki perdamaian, maka hakim akan memutuskan putusan gugatan perceraian tersebut yang dilakukan dalam sidang terbuka yang dapat dihadiri oleh umum. Terjadinya perceraian, dihitung sejak saat pendaftaran putusan perceraian itu pada Kantor Catatan Sipil.

Putusnya perkawinan karena perceraian akan menimbulkan akibat hukum, terhadap :⁴

- 1) Orang tua/anak
- 2) Harta benda perkawinan

Ad.1. Orang tua/anak

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian, ialah :⁵

- a) Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak,

³ K. Wantjik Saleh, SH, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1980, Hal. 38

⁴ *Ibid*, Hal. 34, 35

⁵ Pasal 41 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;

- b) Bapak bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, dan bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memberi kewajiban tersebut, maka Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;
- c) Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.

Mengenai kedudukan anak, apabila anak sudah besar dapat mengikuti ayahnya dan apabila masih kecil mengikuti ibunya. Apabila anak-anak sudah menjadi dewasa, keputusan diserahkan kepada mereka hendak mengikuti ayah atau ibunya. Dalam melakukan pembagian harta benda perkawinan harus memperhatikan kepentingan anak dan kepada siapa akan diserahkan tentang pemeliharaan, dan pendidikan anak.

Mengenai status suami istri yang telah bercerai menjadi duda atau janda, dapat melakukan perkawinan kembali dengan orang lain, dengan memenuhi ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Ad.2. Harta benda perkawinan

Ketentuan mengenai harta benda perkawinan dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diatur dalam Pasal 35, 36 dan 37.

Harta benda yang diperoleh selama perkawinan, menjadi harta bersama. Harta bawaan dari masing-masing suami istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain.⁶

Harta bawaan suami atau istri kembali kepada pihak masing-masing, yang membawa harta benda tersebut ke dalam perkawinan.

Mengenai harta bersama, suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. Harta bawaan masing-masing, suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.⁷

Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.⁸ Adapun yang di maksud dengan hukumnya masing-masing, adalah Hukum Agama, Hukum Adat, dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata.⁹

Melihat pada kenyataannya, bahwa banyak terjadi perceraian dalam masyarakat di Semarang khususnya perceraian yang dilakukan dengan cerai gugat, yaitu bagi mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agamanya dan kepercayaannya selain agama Islam, dan bagi seorang istri yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam. Yang berarti juga pengajuan gugatan cerainya dilakukan pada Pengadilan Negeri Semarang. Dalam hal ini pihak-pihaknya, adalah orang-orang Indonesia Asli yang

⁶ Pasal 35 ayat (1) dan (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

⁷ Pasal 36 ayat (1) dan (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

⁸ Pasal 37 Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

⁹ Penjelasan Pasal 37 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

beragama selain Islam, yaitu Budha, Hindu, Khatolik, Kristen, orang-orang Timur Asing Cina, dan Warga Negara Indonesia keturunan Cina, orang-orang Timur Asing lainnya selain Cina, dan Warga Negara Indonesia keturunan Timur Asing lainnya selain Cina.

Maka bagi pihak-pihak tersebut di atas, jika melakukan gugatan perceraian pada Pengadilan Negeri Semarang, maka akan berlaku ketentuan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang merupakan Undang-undang Perkawinan Nasional, karena mengingat bangsa dan negara Indonesia terdiri dari berbagai macam suku, golongan dan agama. Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagai Undang-undang Perkawinan Nasional di dalamnya mengatur tentang hukum perkawinan seperti Dasar Perkawinan, Syarat-syarat Perkawinan, Sahnya Perkawinan, Larangan-larangan Perkawinan, Perjanjian Perkawinan, Hak dan Kewajiban Suami Istri, Harta Benda Perkawinan dan Putusnya Perkawinan Serta Akibatnya. Dengan demikian, jelas bahwa Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan Undang-undang Perkawinan Nasional, yang memberikan landasan hukum perkawinan yang selama ini menjadi pegangan dan berlaku bagi berbagai golongan masyarakat di Indonesia.

Namun, oleh karena ketentuan harta benda perkawinan yang diatur dalam Pasal 37 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan, bahwa bila perkawinan putus karena perceraian, maka harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Ditegaskan lagi dalam Penjelasan Umum Pasal 37 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang

Perkawinan, bahwa yang dimaksud dengan hukumnya masing-masing, ialah Hukum Agama, Hukum Adat, dan Hukum-hukum lainnya.¹⁰

Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dan menuangkannya dalam bentuk tesis yang berjudul “Penerapan Ketentuan Harta Benda Perkawinan Karena Perceraian Menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”. (Studi di Pengadilan Negeri Semarang).

Perumusan Masalah

Sebagaimana diketahui, bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian akan menimbulkan berbagai macam masalah, yaitu terhadap orang tua/anak dan terhadap harta benda perkawinan.

Dalam suatu perkawinan, harta benda merupakan sarana untuk melangsungkan hidup serta untuk menambah kebahagiaan dalam keluarga (rumah tangga). Namun jika terjadi perceraian, maka akan timbul perselisihan antara suami istri, karena pembagian harta benda perkawinan yang tidak adil satu sama lain.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dapat di kemukakan permasalahan, sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan ketentuan harta benda perkawinan, karena perceraian menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam praktek di Pengadilan Negeri Semarang?

¹⁰ Pasal 37 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

2. Bagaimana pelaksanaan pembagian harta benda perkawinan, karena perceraian menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam praktek di Pengadilan Negeri Semarang?

Tujuan Penelitian

Bahwa tujuan yang ingin dicapai penulis dalam mengadakan penelitian ini, adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui penerapan ketentuan harta benda perkawinan, karena perceraian menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam praktek di Pengadilan Negeri Semarang.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan pembagian harta benda perkawinan, karena perceraian menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam praktek di Pengadilan Negeri Semarang.

Kegunaan Penelitian

Penelitian ini di harapkan dapat memberikan manfaat, sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya Hukum Perkawinan dalam bidang harta benda perkawinan.

2. Kegunaan Praktis

- a) Bagi Pemerintah

Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan, sebagai bahan perbandingan bagi lembaga-lembaga Peradilan khususnya Peradilan Umum dan Peradilan Agama.

b) Bagi Masyarakat

Diharapkan dapat digunakan, sebagai bahan informasi bagi masyarakat tentang harta benda perkawinan menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan ini dibagi dalam 5 (lima) bab, yaitu terdiri atas :

BAB I : PENDAHULUAN, berisi tentang Latar Belakang, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA, berisi tinjauan umum tentang Perkawinan meliputi Pengertian, Arti dan Tujuan Perkawinan, Sahnya Perkawinan, Syarat-syarat Perkawinan, Larangan-larangan Perkawinan, Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perkawinan. Tentang Perceraian meliputi Pengertian Perceraian, Alasan-alasan Perceraian, Akibat Perceraian. Tentang Harta Benda Perkawinan meliputi Harta Bersama dan Harta Pribadi. Tentang Perjanjian Kawin.

BAB III : METODE PENELITIAN, berisi tentang Metode Pendekatan, Spesifikasi Penelitian, Lokasi Penelitian, Populasi, Teknik Sampling dan Sample, Teknik Pengumpulan Data, dan Teknik Analisis Data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, berisi tentang

Penerapan Ketentuan Harta Benda Perkawinan Karena Perceraian Menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Dalam Praktek di Pengadilan Negeri Semarang dan Pelaksanaan Pembagian Harta Benda Perkawinan Karena Perceraian Menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perceraian Dalam Praktek di Pengadilan Negeri Semarang.

BAB V : PENUTUP, berisi tentang Kesimpulan dan Saran.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

a. Perkawinan

A.1. Pengertian, Arti dan Tujuan Perkawinan

Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan, bahwa :

“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Arti perkawinan, adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri. Sedangkan tujuan perkawinan, adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Berdasarkan pengertian di atas dapat dirumuskan unsur-unsur perkawinan, adalah :¹¹

1. Perkawinan merupakan ikatan lahir batin. Ikatan lahir, adalah ikatan yang dapat dilihat (hubungan formal), yaitu mengungkapkan adanya suatu hubungan hukum antara seorang pria dan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami istri. Dapat dilihat karena dibentuk oleh undang-undang, hubungan mana mengikat bagi kedua belah pihak dan pihak lain atau masyarakat. Ikatan batin, adalah ikatan yang tidak dapat

¹¹ K. Wantjik Saleh, SH, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1980, Hal. 14, 15

dilihat (hubungan tidak formal), yang diawali oleh adanya kemauan yang sungguh-sungguh untuk hidup bersama, yang akan menimbulkan kerukunan dan mengikat kedua belah pihak. Terjalannya ikatan lahir batin tersebut, merupakan fondasi dalam membentuk dan membina keluarga yang bahagia dan kekal.

2. Unsur ikatan antara seorang pria dengan seorang wanita, sebagai suami istri. Arti yang terkandung, adalah bahwa dalam waktu yang sama seorang suami tidak diperbolehkan untuk kawin lagi dengan wanita lain. Dalam hal ini mengandung asas monogami. Dalam keadaan tertentu pada kenyataannya asas monogami dapat dikesampingkan, bagi mereka yang diperkenankan oleh agama dan undang-undang untuk menikah lagi dengan alasan dan syarat-syarat yang telah ditentukan.
3. Tujuan perkawinan, adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal dapat diartikan, bahwa perkawinan itu haruslah berlangsung terus-menerus seumur hidup dan tidak boleh diputuskan begitu saja. Pemutusan karena sebab-sebab lain dari pada kematian diberikan suatu pembatasan yang ketat. Sehingga suatu pemutusan perkawinan karena perceraian (cerai hidup), merupakan jalan akhir setelah jalan lain tidak dapat ditempuh lagi.
4. Perkawinan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, artinya bahwa perkawinan itu tidak begitu saja menurut kemauan pihak-pihak, melainkan sebagai karunia Tuhan kepada manusia, sebagai makhluk yang beradab.

A.2. Sahnya Perkawinan

Sebagai salah satu perbuatan hukum, perkawinan mempunyai akibat hukum yang akan berhubungan dengan sahnya perbuatan hukum itu.

Suatu perkawinan yang menurut hukum dianggap tidak sah, maka akibat hukumnya yaitu perkawinan tersebut tidak diakui oleh negara dan anak yang lahir dari perkawinan itu, merupakan anak yang tidak sah.

Menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menetapkan, bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut masing-masing hukum agamanya dan kepercayaannya itu.¹² Dengan kata lain, tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Sedangkan yang di maksud dengan masing-masing hukum agamanya dan kepercayaannya itu, adalah ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu, sepanjang tidak bertentangan dengan atau tidak ditentukan lain dalam undang-undang ini.

Berdasarkan penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa sahnya suatu perkawinan mutlak harus dilakukan menurut masing-masing hukum agamanya dan kepercayaannya itu, jika tidak maka perkawinan tersebut tidak sah.

Pada Pasal 2 ayat (2) Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan, bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

¹² K. Wantjik Saleh, SH, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1980, Hal. 15

Tiap-tiap perkawinan, adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seorang seperti kelahiran dan kematian, yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan suatu akta resmi yang dimuat dalam daftar pencatatan. Tujuan pencatatan perkawinan, adalah untuk menjadikan peristiwa perkawinan tersebut menjadi jelas, baik bagi pihak suami istri, pihak orang lain atau masyarakat, dan sebagai alat bukti tertulis yang otentik. Perbuatan pencatatan tidak menentukan sahnyanya suatu perkawinan, namun hanya bersifat administratif, yaitu menyatakan bahwa peristiwa perkawinan itu memang ada dan terjadi.¹³

A.3. Syarat-syarat Perkawinan

Untuk dapat melangsungkan perkawinan secara sah, harus dipenuhi syarat-syarat perkawinan yang ditegaskan dalam Pasal 6 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu :¹⁴

Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai;

Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mendapat umur 21 (duapuluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua;

Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya;

Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari

¹³ K. Wantjik Saleh, SH, *Op. Cit.*, Hal. 16, 17

¹⁴ Drs. Sudarsono, SH, *Hukum Perkawinan Nasional*, Rineka Cipta, Jakarta, Hal. 40

wali, orang yang akan memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya;

Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini;

Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang masing-masing hukum agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Selanjutnya dalam Pasal 7 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditegaskan hal-hal, sebagai berikut :

- (1). Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Ketentuan ini bertujuan untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunannya;
- (2). Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita;
- (3). Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut dalam Pasal 6 ayat (3) dan (4) undang-undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang di maksud dalam Pasal 6 ayat (6).

Ada 2 (dua) syarat perkawinan, yaitu :

1. Syarat Material (subjektif), yaitu syarat-syarat yang ada dan melekat pada diri pihak-pihak yang akan melangsungkan perkawinan yang terdiri dari :¹⁵

- a. Persetujuan kedua calon mempelai (Pasal 6 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan). Pria berumur 19 (sembilan belas) tahun, wanita berumur 16 (enam belas) tahun (Pasal 7 ayat (1) Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);
- b. Izin orangtua atau Pengadilan jika belum berumur 21 (duapuluh satu) tahun. (Pasal 6 ayat (2) Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);
- c. Tidak masih terikat dalam suatu perkawinan;

Menurut ketentuan Pasal 9 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, seorang yang masih terikat dalam suatu perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (syarat-syarat perkawinan poligami), yaitu:

1. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagaimana mestinya;

¹⁵ Prof. Abdulkadir Muhammad, SH, *Hukum Perdata Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, Hal 76

2. Istri mendapatkan cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
 3. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.
- d. Tidak bercerai untuk kedua kalinya dengan suami atau istri yang sama yang hendak dikawini (Pasal 10 Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);
- e. Bagi janda sudah lewat waktu tunggu (Pasal 11 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan).

Pasal 39 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 menentukan masa tunggu, sebagai berikut :

1. Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih datang bulan ditetapkan tiga kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari dan bagi yang tidak datang bulan ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari, dan bagi yang hamil ditetapkan sampai melahirkan anak dan bagi yang belum pernah disetubuhi oleh bekas suaminya tidak ada waktu tunggu;
2. Apabila perkawinan putus karena kematian, waktu tunggunya ditetapkan 130 (seratus tigapuluh) hari;
3. Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Sedangkan bagi perkawinan yang putus karena kematian, tenggang waktu dihitung sejak kematian suami.

f. Tidak Ada Larangan Perkawinan;

Larangan perkawinan diatur dalam Pasal 8 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan dilarang antara dua orang yang berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas, ke bawah, menyamping, hubungan semenda, sesusuan, iparan, dan mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin.

g. Sudah memberitahukan kepada Pegawai Pencatat Perkawinan 10 (sepuluh) hari sebelum dilangsungkan perkawinan;

Menurut Pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kepada Pegawai Pencatat Perkawinan di tempat perkawinan yang akan dilangsungkan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) hari sebelum perkawinan dilangsungkan.

h. Tidak ada yang mengajukan pencegahan perkawinan.

Yang dapat mengajukan pencegahan ialah para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah, saudara, wali nikah, wali pengampu dan salah seorang calon mempelai dan pihak yang berkepentingan.

2. Syarat Formal (objektif), yaitu tata cara atau prosedur melangsungkan perkawinan menurut undang-undang atau hukum agama, yaitu :¹⁶

a. Penelitian

Menurut Pasal 6 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, Pegawai Pencatat yang menerima pemberitahuan kehendak untuk melangsungkan perkawinan meneliti apakah syarat-syarat perkawinan telah dipenuhi, dan apakah tidak terdapat halangan perkawinan menurut undang-undang. Penelitian ini dilakukan terhadap surat-surat keterangan yang diperlukan untuk membuktikan, bahwa syarat-syarat perkawinan sudah dipenuhi misalnya, surat keterangan dari kepala kelurahan, surat izin dari orang tua atau Pengadilan, surat kuasa, dan lain-lain.

b. Pengumuman

Menurut Pasal 8 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 setelah dipenuhi syarat-syarat serta tidak ada halangan perkawinan, Pegawai Pencatat Perkawinan menyelenggarakan pengumuman tentang pemberitahuan kehendak untuk melangsungkan perkawinan dengan cara menempelkan surat pengumuman menurut formulir yang telah ditetapkan oleh

¹⁶ *Ibid*, Hal 83

Kantor Pencatatan Perkawinan pada suatu tempat yang telah ditentukan dan mudah dibaca oleh umum.

c. Perkawinan

Menurut ketentuan Pasal 10 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, perkawinan dilangsungkan setelah hari kesepuluh sejak pengumuman kehendak perkawinan yang dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan. Tata cara perkawinan dilakukan menurut masing-masing hukum agamanya dan kepercayaannya. Perkawinan dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat Perkawinan dengan dihadiri 2 (dua) orang saksi.

Perkawinan yang memenuhi syarat-syarat perkawinan dinyatakan sebagai perkawinan yang sah. Akibat perkawinan yang sah, maka timbul hubungan hukum terhadap harta benda perkawinan. Yang merupakan salah satu modal untuk mencapai tujuan perkawinan, antara suami istri dalam membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa..

Menurut Pasal 35 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Sedangkan harta bawaan dari masing-masing suami atau istri, dan harta benda yang diperoleh masing-masing, sebagai hadiah atau warisan adalah

di bawah penguasaan masing-masing, selama para pihak tidak menentukan lain.

Pasal 36 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa mengenai harta bersama, suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. Sedangkan mengenai harta bawaan masing-masing suami dan istri, mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.

Dalam Pasal 37 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan, bahwa bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Yang dimaksud dengan hukumnya masing-masing, adalah Hukum Agama, Hukum Adat, dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Dalam Penjelasan Umum Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah, sebagai berikut :

- a. Bagi orang-orang Indonesia Asli yang beragama Islam berlaku Hukum Agama yang telah diresiplir dalam Hukum Adat;
- b. Bagi orang-orang Indonesia Asli lainnya berlaku Hukum Adat;

- c. Bagi orang-orang Indonesia Asli yang beragama Kristen berlaku *Huwelijks Ordonnantie Christen Indonesiers* (Stbld.1933 No. 74);
- d. Bagi orang-orang Timur Asing Cina dan Warga Negara Indonesia keturunan Cina berlaku ketentuan-ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Perdata dengan sedikit perubahan;
- e. Bagi orang-orang Timur Asing lainnya dan warga Negara Indonesia keturunan Timur Asing lainnya tersebut berlaku Hukum Adat mereka;
- f. Bagi orang-orang Eropa dan Warga Negara Indonesia keturunan Eropa dan yang disamakan dengan mereka berlaku Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

A.4. Larangan-larangan Perkawinan

Menurut Pasal 8 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan di larang antara 2 (dua) orang yang, yaitu :

- a. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas;
- b. Berhubungan darah dan garis keturunan menyamping, yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
- c. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu, dan ibu/bapak tiri;

- d. Berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri, dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang;
- e. Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan;
- f. Berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri, dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang;
- g. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.

Menurut Pasal 9 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi kecuali jika :

1. Mendapat izin dari Pengadilan (berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang disebutkan di atas).
2. Dengan alasan bahwa istri, yaitu : (Pasal 4 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan).
 - a. Tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami istri;
 - b. Mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat di sembuhkan;
 - c. Tidak dapat melahirkan keturunan.

Menurut Pasal 10 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan, bahwa apabila suami dan istri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua

kalinya, maka di antara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi sepanjang hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Oleh karena perkawinan mempunyai maksud agar suami dan istri dapat membentuk keluarga yang kekal, maka suatu tindakan yang mengakibatkan putusnya suatu perkawinan harus benar-benar dapat dipertimbangkan dan dipikirkan matang-matang. Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah tindakan kawin cerai berulang kali, sehingga suami maupun istri benar-benar saling menghargai.

Menurut Pasal 11 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu. Pada ayat (2) tenggang jangka waktu tunggu tersebut pada ayat (1) akan diatur dalam Peraturan Pemerintah lebih lanjut.

A.5. Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perkawinan

Menurut Pasal 31 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, hak dan kedudukan suami istri adalah :

1. Hak dan kedudukan istri, adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup dalam masyarakat;
2. Masing-masing pihak berhak melakukan perbuatan hukum;
3. Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga.

Sedangkan kewajiban suami istri, adalah :

Pasal 30 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatakan, bahwa suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi susunan masyarakat.

Pada Pasal 32 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan, bahwa :

1. Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap;
2. Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami istri bersama.

Pasal 33 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dikatakan, bahwa suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia, dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.

Pasal 34 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan, bahwa :

1. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya;
2. Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya;
3. Jika suami atau istri melalaikan kewajiban masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.

Perceraian

B.1. Pengertian Perceraian

Menurut Pasal 38 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa perkawinan dapat putus, karena :

1. Kematian;

Putusnya perkawinan karena kematian suami atau istri, disebut juga oleh masyarakat dengan “cerai mati”.

2. Perceraian;

Putusnya perkawinan karena perceraian, disebut oleh masyarakat dengan istilah “cerai hidup”.

Putusnya perkawinan karena perceraian ada 2 (dua) jenis, yaitu :¹⁷

a. Cerai gugat, yaitu berlaku bagi mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agama dan kepercayaannya bukan Islam dan seorang istri yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam.

b. Cerai talak, yaitu berlaku bagi mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam.

3. Putusan Pengadilan;

Pasal 39 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan, bahwa :

1. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan, setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

¹⁷ K. Wantjik Saleh, SH, *Op. Cit*, Hal. 38

2. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri, tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, dapat kita ketahui bahwa perceraian mempunyai arti, bahwa diputuskannya perkawinan tersebut oleh hakim dikarenakan suatu sebab tertentu. Atau juga perceraian berarti pengakhiran suatu pernikahan karena suatu sebab tertentu dengan keputusan hakim. Perceraian juga berarti, adalah salah satu cara pembubaran perkawinan karena suatu sebab tertentu, melalui keputusan hakim yang didaftarkan pada Catatan Sipil. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa pengertian perceraian, adalah putusnya suatu perkawinan yang sah karena suatu sebab tertentu oleh keputusan hakim, yang dilakukan di depan sidang Pengadilan berdasarkan alasan-alasan yang telah ditentukan oleh undang-undang serta didaftarkan pada Catatan Sipil.

B.2. Alasan-alasan Perceraian

Tujuan Perkawinan, adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Menurut Lili Rasjidi, walaupun pada mulanya para pihak dalam suatu perkawinan bersepakat untuk mencari kebahagiaan, meneruskan keturunan, dan ingin hidup bersama sampai akhir hayat atau cerai mati, namun seringkali tujuan tersebut kandas di tengah jalan karena sebab-sebab tertentu.

Alasan-alasan yang dapat dijadikan sebagai dasar untuk mengajukan perceraian dapat diketahui dari penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, sebagai berikut :¹⁸

a. Salah satu pihak berbuat zinah atau menjadi pemabok, pematat, penjudi, dan lain sebagainya dan sukar disembuhkan.

Pengertian zinah pada alasan perceraian ini, adalah zinah menurut konsep agama. Pengertian pemabok, pematat, dan penjudi ditafsirkan oleh hakim;

b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut, tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemauannya. Waktu 2 (dua) tahun berturut-turut pada alasan perceraian ini, adalah untuk menciptakan kepastian hukum. Kata “berturut-turut” berarti kepergian salah satu pihak tersebut harus penuh 2 (dua) tahun lamanya dan selama waktu itu yang bersangkutan tidak pernah kembali. Rasio dari ketentuan ini, adalah untuk melindungi kepentingan pihak yang ditinggalkan. Maksud “hal lain diluar kemampuannya” pada alasan perceraian ini, maka hakim yang menentukannya;

c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.

¹⁸ Drs. Lili Rasjidi, SH. LL.M, *Alasan Perceraian Menurut UU. No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Alumni Bandung, 1983, Hal. 5

“Hukuman lima tahun atau hukuman yang lebih berat” maksudnya, adalah hukuman yang sudah mempunyai kekuatan tetap setelah perkawinan berlangsung. Penghukuman dengan hukuman penjara lima tahun haruslah dijatuhkan oleh Hakim Pidana setelah perkawinan dilangsungkan. Penentuan lima tahun dianggap cukup menentukan apakah perkawinan para pihak hendak diteruskan atau diakhiri;

- d. Salah satu pihak melakukan kejahatan atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain.

Kekejaman atau penganiayaan yang dikaitkan membahayakan terhadap pihak lain bukan saja jasmani namun juga jiwa para pihak. Sebaiknya ada visum dari dokter atau keterangan saksi ahli hukum kejiwaan untuk mengetahui bagaimana perasaan dalam diri pihak yang melakukan kejahatan atau penganiayaan dan pihak lain yang diperlukan dengan kejam dan dianiaya. Selain itu juga perlu keterangan dari orang yang melihat dan atau mendengar secara langsung kejahatan dan penganiayaan tersebut dilakukan. Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan kejahatan atau penganiayaan berat itu sendiri, sehingga hakimlah yang harus menafsirkan;

- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri.

Tujuan dari alasan perceraian ini, adalah untuk menjaga dan melindungi jangan sampai segala kepentingan dari salah satu pihak dikorbankan karena suatu sebab yang menimpa pihak lain.

Menurut Lili Rasjidi, ciri utama dari cacat badan atau penyakit berat ini adalah harus yang menyebabkan si penderita tidak lagi dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri. Apabila dalam rumah tangga salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit sehingga tidak dapat menjalankan kewajibannya, maka salah satu pihak dapat mengajukan permohonan perceraian. Gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan. Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak memberikan penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan cacat badan atau penyakit. Dalam hal ini hakimlah yang menentukan secara pasti terhadap semua keadaan yang dapat dijadikan alasan untuk bercerai, sebagaimana yang dimaksud alasan perceraian tersebut;

- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Perselisihan dan pertengkaran antara suami istri yang mengakibatkan suami dan istri tersebut tidak dapat diharapkan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga. Hal ini merupakan persoalan yang relatif sifatnya karena hakimlah yang menilai dan menetapkan dengan sebaik-baiknya berdasarkan bukti-bukti yang ada. Sebagaimana sudah disebutkan diatas, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah

tangga) yang bahagia, kekal dan sejahtera berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Apabila tujuan perkawinan tersebut tidak dapat dicapai oleh suami istri maka sudah sewajarnya para pihak memutuskan jalan untuk bercerai berdasarkan alasan-alasan perceraian seperti tersebut di atas.

B.3. Akibat Perceraian

Akibat dari perceraian akan menimbulkan akibat hukum, terhadap :¹⁹

1. Orang tua/anak
2. Harta benda perkawinan

Ad.1. Orang tua/anak

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian menurut Pasal 41 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, adalah :

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberikan keputusan;
- b. Bapak bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam keadaan tidak dapat memberi kewajiban tersebut. Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.

¹⁹ K. Wantjik Saleh, SH, *Op. Cit*, Hal. 34, 35

Ad.2. Harta benda perkawinan

Mengenai harta benda perkawinan menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diatur dalam Bab VII, yaitu Pasal 35, 36, dan 37.

Pasal 35 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan, bahwa :

1. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama;
2. Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing. Sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Dari uraian di atas, dapat diketahui bahwa pengertian dari harta benda perkawinan, adalah harta benda yang diperoleh sebelum atau selama perkawinan berlangsung baik yang didapat oleh suami atau pun istri.

Menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan harta benda perkawinan, terbagi atas :²⁰

1. Harta bersama
2. Harta pribadi
 - 2a. Harta bawaan suami
 - 2b. Harta bawaan istri
 - 2c. Harta hibahan/warisan suami
 - 2d. Harta hibahan/warisan istri

²⁰ Satrio J. *Hukum Harta Perkawinan*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 1983, Hal. 188

Ad.1. Harta bersama

Menurut Pasal 35 Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, harta bersama suami istri hanya meliputi harta-harta yang diperoleh suami istri sepanjang perkawinan saja. Artinya harta yang diperoleh selama tenggang waktu antara peresmian perkawinan sampai perkawinan tersebut putus baik dikarenakan kematian (cerai mati) atau karena perceraian (cerai hidup).

Harta bersama terdiri dari, yaitu :²¹

1. Hasil dan pendapatan suami
2. Hasil dan pendapatan istri
3. Hasil dan pendapatan dari harta pribadi suami maupun istri, sekalipun harta pokoknya tidak termasuk dalam harta bersama asal kesemuanya itu diperoleh sepanjang perkawinan.

Pada dasarnya harta bersama hanya meliputi, yaitu :²²

- a. Hasil dan pendapatan suami dan istri sepanjang perkawinan;
- b. Hasil yang keluar dari harta pribadi suami dan istri sepanjang perkawinan;
- c. Dengan demikian harta bersama merupakan hasil dan pendapatan suami atau istri atau kedua-duanya secara bersama-sama yang secara otomatis mejadi harta kekayaan bersama.

²¹ *Ibid*, Hal. 188

²² *Ibid*, Hal. 189

Ad.2. Harta pribadi

Harta pribadi, adalah harta yang sudah dimiliki suami atau istri pada saat perkawinan dilangsungkan dan tidak masuk ke dalam harta bersama kecuali mereka memperjanjikan lain.²³

Menurut Pasal 35 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, harta pribadi terdiri dari :²⁴

- a. Harta bawaan suami/istri
- b. Harta hibahan suami/istri
- c. Harta warisan suami/istri

Sesuai dengan kata “hak sepenuhnya” pada Pasal 36 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa hak yang paling penuh adalah hak milik dan orang yang mempunyai hak milik mempunyai wewenang yang paling luas meliputi *beheer* (pengurusan) dan *beschikking* (pemilikan). Kata “masing-masing” menunjukkan, bahwa suami istri dapat bertindak sendiri-sendiri tanpa bantuan, kuasa maupun persetujuan dari suami atau istrinya.

Dalam penjelasan Pasal 35 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan juga bahwa apabila perkawinan putus, maka harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.

Pasal 36 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga menyebutkan, bahwa :

²³ *Ibid*, Hal. 193

²⁴ *Ibid*, Hal. 193

1. Mengenai harta bersama, suami istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak;
2. Mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.

Pasal 37 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatakan, bahwa bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Yang dimaksud dengan hukumnya masing-masing, adalah Hukum Agama, Hukum Adat, dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Bagi mereka yang kawin menurut agama Islam dan agama-agama lainnya namun tunduk kepada Hukum Adat, Hukum Adat mengenal harta bersama/harta gono-gini. Jika terjadi perceraian, maka masing-masing suami atau istri mendapat separuh dari harta bersama.

Bagi mereka yang kawin menurut agama Kristen namun tunduk pada Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang mengenal harta bersama, maka jika terjadi perceraian harta bersama dibagi menjadi dua, yaitu separuh untuk pihak suami dan separuh untuk pihak istri.

C. Perjanjian Kawin

Perjanjian kawin, adalah perjanjian yang dibuat oleh dua orang calon suami istri sebelum dilangsungkannya perkawinan mereka untuk mengatur akibat-akibat perkawinan yang menyangkut harta kekayaan.²⁵

²⁵ *Ibid*, Hal. 219

Berkenaan dengan perjanjian perkawinan dalam Pasal 29 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditegaskan, bahwa :

- a. Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan, setelah sama isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga tersangkut;
- b. Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan apabila melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan;
- c. Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan;
- d. Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat diubah, kecuali jika dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya perjanjian kawin bersifat tetap sepanjang perkawinan. Namun tidak dipungkiri adanya penyimpangan-penyimpangan dan dibatasi dengan syarat-syarat, yaitu :²⁶

- a. Atas persetujuan dari kedua belah pihak
- b. Tidak merugikan pihak ketiga

Bentuk perjanjian kawin dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan hanya disebutkan, bahwa satu-satunya syarat perjanjian kawin adalah bahwa perjanjian tersebut harus tertulis. Atas

²⁶ *Ibid*, Hal. 225

dasar itu, maka para pihak dapat membuat perjanjian kawin dalam bentuk 2 (dua) macam, yaitu :²⁷

- a. Akta di bawah tangan
- b. Akta otentik

Perjanjian kawin tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan, yaitu berlaku bagi pihak suami istri tersebut maupun pihak ketiga (Pasal 29 ayat (23) Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan).

²⁷ *Ibid*, Hal. 224

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Pendekatan

Dalam mencari jalan keluar atas permasalahan yang telah dirumuskan terdahulu, maka diperlukan penelitian ilmiah dengan cara/metode penelitian, sebagai berikut :

Penelitian yuridis, dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder disebut juga penelitian kepustakaan. Penelitian empiris, dilakukan dengan cara meneliti di lapangan yang merupakan data primer.²⁸

Dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis, digunakan untuk menganalisis berbagai peraturan tentang penerapan ketentuan dan pelaksanaan pembagian harta benda perkawinan, karena perceraian menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pendekatan empiris, dilakukan sebagai usaha untuk mendekati masalah yang diteliti dengan sifat hukum yang nyata atau sesuai dengan kenyataan hidup dalam masyarakat. Melalui penelitian ini, peneliti bermaksud melihat perkembangan-perkembangan hukum dalam praktek di Pengadilan Negeri Semarang, terutama yang berkaitan dengan penerapan ketentuan dan pelaksanaan pembagian

²⁸ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, Hal. 13

harta benda perkawinan, karena perceraian menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

B. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini, ialah menggunakan penelitian deskriptif analitis. Penelitian deskriptif, dilakukan untuk menggambarkan secara menyeluruh, sistematis dan kongkret mengenai penerapan ketentuan dan pelaksanaan pembagian harta benda perkawinan, karena perceraian menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dalam praktek di Pengadilan Negeri Semarang. Sedangkan analisis, dilakukan terhadap berbagai aspek hukum yang mengatur tentang ketentuan dan pembagian harta benda perkawinan, karena perceraian menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Lebih jauh penelitian ini berusaha sesuai dengan temuan-temuan di lapangan.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Semarang.

D. Populasi, Teknik Sampling dan Sample

D.1. Populasi

Populasi dalam penelitian ini, adalah semua yang memiliki hubungan dengan penerapan ketentuan dan pelaksanaan pembagian harta benda perkawinan, karena perceraian menurut Undang-undang NO. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam praktek di Pengadilan Negeri Semarang.

D.2. Teknik Sampling

Berdasarkan pertimbangan bahwa jumlah perceraian yang ada di Semarang sekarang lebih dari ratusan, maka untuk memperoleh data primer tidak didasarkan pada besarnya populasi, tetapi diperlukan sample yang merupakan data penunjang untuk melengkapi data sekunder. Penelitian ini dilakukan terhadap sample yang di anggap mewakili populasi secara keseluruhan. Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah secara purposive sampling, yaitu penarikan sample yang dilakukan dengan cara mengambil subyek yang didasarkan pada tujuan tertentu, yaitu:

D.3. Sample

- a. Untuk hakim, yang dijadikan sample adalah hakim senior.
- b. Untuk notaris, yang dijadikan sample adalah notaris yang sudah berpraktek sebagai notaris di Semarang selama minimal 5 (lima) tahun.

Sedangkan responden yang akan menjadi sumber data dalam penelitian ini, adalah :

- a. Hakim senior pada Pengadilan Negeri Semarang, yang pernah menangani perkara yang berhubungan dengan pembagian harta benda perkawinan, karena perceraian menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- b. Notaris, yang telah berpraktek sebagai notaris di Semarang selama minimal 5 (lima) tahun.

E. Teknik Pengumpulan Data

Sesuai dengan penelitian yuridis empiris, maka data yang dikumpulkan adalah data primer (lapangan) dan data sekunder (keustakaan).

Data primer diperoleh langsung dari sumber pertama di lapangan, yaitu perilaku warga masyarakat melalui penelitian.²⁹

Data primer diperoleh langsung dari sumber pertama, yaitu perilaku warga masyarakat.³⁰ Melalui penelitian, yaitu seorang hakim Pengadilan Negeri Semarang dan seorang notaris di Semarang.

Penelitian data primer dimaksudkan untuk memperoleh data dan informasi yang berupa pengalaman praktek dan pendapat subyek penelitian tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan penerapan ketentuan dan pembagian harta benda perkawinan, karena perceraian menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Untuk memperoleh data primer tersebut, maka akan dilakukan wawancara dengan menggunakan pedoman wawancara. Wawancara dilakukan terhadap sumber informasi yang telah ditentukan sebelumnya berdasarkan pedoman wawancara, sehingga wawancara yang dilakukan merupakan wawancara yang terfokus. Hasil dari wawancara ini nantinya akan dapat mendukung data sekunder dalam penelitian.

Sedangkan data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari bahan keustakaan dengan membaca dan mengkaji bahan-bahan keustakaan.

²⁹ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988, Hal. 51

³⁰ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1984, Hal 12

Data sekunder dalam penelitian hukum terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier.

Bahan hukum primer, terdiri dari:

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
3. Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
4. Petunjuk Mahkamah Agung Nomor M.A/PEMB/0807 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
5. Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis, dan memahami bahan hukum primer, yang terdiri dari :

1. Hasi-hasil penelitian terdahulu
2. Buku-buku karangan para sarjana, khususnya tentang perkawinan, perceraian, dan harta benda perkawinan.

Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang terdiri atas kamus hukum, dan kamus lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

Sehingga teknik pengumpulan data yang digunakan, adalah :

- a. Wawancara secara terstruktur dan tidak terstruktur.

Wawancara terstruktur, dilakukan dengan berpedoman pada daftar pertanyaan-pertanyaan yang sudah disediakan peneliti. Sedangkan wawancara tidak terstruktur, dilakukan tanpa berpedoman pada daftar pertanyaan, namun secara detail atau mendalam dengan informan yang terpilih sehingga dapat mempermudah untuk memperoleh data yang akan diteliti. Materi diharapkan berkembang sesuai dengan jawaban informan dan situasi yang berlangsung.

- b. Kepustakaan (berupa buku-buku, peraturan perundang-undangan, dan publikasi penelitian lainnya).

F. Teknik Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini, ialah analisa kualitatif, yaitu suatu cara analisa yang menghasilkan data deskriptif analitis.³¹ Data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis, sehingga akan diperoleh gambaran yang komprehensif dan untuk selanjutnya dianalisa secara kualitatif, yaitu dengan memperhatikan data yang ada dalam praktek/lapangan kemudian dibandingkan dengan data yang diperoleh dari kepustakaan untuk mencapai kejelasan masalah yang dibahas. Setelah analisis data selesai, maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menuturkan dan menggambarkan apa adanya sesuai dengan

³¹ *Ibid*, Hal 21

permasalahan yang diteliti. Dan hasil dari analisis inilah, kemudian akan ditarik suatu kesimpulan yang akan menjadi jawaban dari permasalahan yang diajukan dalam penelitian.³²

³² *Ibid*, Hal. 250

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Ketentuan Harta Benda Perkawinan Karena Perceraian Menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dalam Praktek di Pengadilan Negeri Semarang

A.1. Penerapan Ketentuan Pasal 35 dan 36 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dalam Praktek di Pengadilan Negeri Semarang

Pada dasarnya, dalam praktek di Pengadilan Negeri sudah menerapkan ketentuan harta benda perkawinan, yaitu Pasal 35, 36, dan 37 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam perceraian.³³

Ketentuan harta benda perkawinan menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diatur dalam Pasal 35, 36, dan 37.

Pasal 35 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, berbunyi :

- (1). Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
- (2). Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah

³³ Wawancara dengan hakim Pengadilan Negeri Semarang, Bapak Sucipto, S.H, M.H, tanggal 21 Mei 2007, Pukul 10.00 WIB

di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Berdasarkan ketentuan Pasal 35 Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut diatas, harta kekayaan atau harta benda perkawinan itu dapat dibedakan atas :³⁴

- (1). Harta milik bersama, yaitu harta benda yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan berlangsung sebagai hasil usaha suami istri bersama atau salah seorang antara mereka;
- (2). Harta milik sendiri terdiri atas :
 - a. Harta bawaan, yaitu harta benda masing-masing suami istri yang dimilikinya sebelum perkawinan dilangsungkan dan kemudian dibawa ke dalam perkawinan;
 - b. Harta perolehan, yaitu harta benda yang diperoleh masing-masing suami istri sebagai hadiah atau warisan sesudah perkawinan dilangsungkan.

Harta bersama merupakan harta yang diperoleh selama tenggang waktu antara peresmian perkawinan sampai saat perkawinan tersebut putus, baik putus karena kematian salah satu pihak istri maupun suami (cerai mati) atau putus karena perceraian (cerai hidup). Dengan demikian, harta yang telah ada pada saat perkawinan maka terletak di luar harta bersama.

³⁴ *Ibid*

Proses terjadinya harta bersama ini bersifat memaksa yang tidak dapat disimpangi oleh kedua belah pihak, baik suami maupun istri karena di dalamnya mengandung pengertian bahwa harta bersama, terdiri dari :³⁵

- a. Hasil pendapatan suami
- b. Hasil pendapatan istri
- c. Hasil dan pendapatan dari harta pribadi suami dan istri, sekalipun harta pokoknya tidak termasuk dalam harta bersama asalkan kesemuanya diperoleh sepanjang perkawinan.

Dengan demikian, harta bersama merupakan hasil dan pendapatan suami istri atau kedua-duanya secara bersama-sama yang secara otomatis menjadi harta kekayaan bersama.

Dalam praktek di Pengadilan Negeri, dalam hubungannya dengan Pasal 35 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 bahwa harta benda perkawinan secara garis besar, terbagi atas :³⁶

1. Harta bersama (gono-gini)

Bahwa terhadap harta bersama (gono-gini) apabila perkawinan putus karena perceraian, maka harta bersama (gono-gini) akan dilakukan pembagian dengan cara dibagi dua dengan bagian yang sama besar antara pihak suami dan istri.

³⁵ *Ibid*

³⁶ *Ibid*

Dalam hal memberikan keputusan tersebut, hakim tidak membedakan antara suami atau istri dengan melihat siapa yang bekerja dan mempunyai penghasilan dalam keluarga (rumah tangga).

Meskipun istri tidak bekerja (tidak mempunyai penghasilan) hanya sebagai ibu rumah tangga saja, maka jika terjadi perceraian pihak istri berhak mendapat bagian yang sama dengan pihak suami, yaitu separuh dari harta bersama. Alasan tersebut didasarkan karena istri sebagai ibu rumah tangga sudah mengabdikan dirinya kepada keluarga, yaitu mengurus rumah tangga, melayani suami dan mendidik anak-anak. Misalnya, suami yang bekerja dan mempunyai penghasilan kemudian hasil kerjanya tersebut dibelikan sebidang tanah dan dibangun sebuah rumah, sedangkan istri hanya sebagai ibu rumah tangga.

Maka jika terjadi perceraian, keputusan hakim mengenai harta bersama (gono-gini) tersebut adalah sebidang tanah dan rumah tersebut dijual terlebih dahulu kemudian di bagi dua yaitu separuh untuk pihak istri dan separuh untuk pihak suami. Demikian juga sebaliknya, jika pihak istri yang bekerja dan mempunyai penghasilan sedangkan pihak suami sebagai bapak rumah tangga. Misalnya istri bekerja sebagai tenaga kerja wanita di Hongkong, sedangkan suami tidak punya pekerjaan hanya mengurus rumah tangga dan anak-anak. Kebutuhan hidup sehari-hari dan biaya sekolah anak-anak hanya mengandalkan kiriman dari istrinya. Kemudian hasil istri dari bekerja sebagai tenaga kerja wanita di Hongkong tersebut, setelah pulang ke Indonesia

dibeli rumah. Rumah tersebut sebagai tempat tinggal suami istri dan anak-anak, jika terjadi perceraian maka keputusan hakim adalah harta bersama (gono-gini) tetap dibagi dua bagian sama besar antara suami istri tersebut.

2. Harta bawaan

Apabila perkawinan putus karena perceraian, maka pembagian terhadap harta bawaan hakim memberikan keputusan sebagai berikut:

- a. Harta bawaan akan kembali kepada masing-masing pihak suami atau istri yang membawanya ke dalam perkawinan.
- b. Jika masa perkawinannya berusia lebih dari 5 (lima) tahun, maka harta bawaan suami istri tersebut sudah bercampur menjadi satu masuk ke dalam harta bersama (gono-gini).

Sehingga akan dilakukan pembagian separuh-separuh untuk masing-masing suami istri. Sedangkan harta kekayaan milik sendiri atau masing-masing milik pihak suami atau istri pada prinsipnya berada di bawah penguasaan masing-masing. Suami istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta kekayaannya itu sendiri. Apabila perkawinan putus karena perceraian, maka harta kekayaan milik sendiri tersebut tetap berada di bawah penguasaan dan pengurusan sepenuhnya oleh masing-masing suami istri tersebut. Misalnya, sebelum perkawinan pihak suami sudah mempunyai mobil. Kemudian setelah perkawinan berlangsung mobil tersebut suami bawa ke dalam perkawinan. Maka jika terjadi

perceraian, pihak suami dapat memiliki mobil tersebut sepenuhnya karena merupakan harta bawanya bukan merupakan harta bersama. Sehingga mobil tersebut tidak perlu di bagi dua dengan istri, dan pihak istri tidak berhak atas mobil tersebut.

Namun lain halnya jika perkawinannya sudah berusia lebih dari 5 (lima) tahun, maka secara otomatis mobil tersebut yang tadinya sebagai harta bawaan suami akan menjadi harta bersama (gono-gini) karena sudah bercampur menjadi satu dengan harta bersama (gono-gini). Maka jika terjadi perceraian, pihak istri berhak atas mobil tersebut dengan cara dibagi dua bagian sama besar dengan pihak suami. Terhadap harta perolehan dari masing-masing suami istri sebagai hadiah atau warisan dari orang tua atau orang lain, juga di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian kawin.

Misalnya, setelah perkawinan berlangsung orang tua istri memberikan warisan rumah dan mobil kepada istri. Maka jika terjadi perceraian, pihak istri dapat memiliki mobil dan rumah tersebut sepenuhnya karena merupakan harta perolehan, yaitu warisan dari orang tua istri bukan merupakan harta bersama. Sehingga mobil dan rumah tersebut tidak perlu di bagi dua dengan suami dan pihak suami tidak berhak atas mobil tersebut. Namun lain halnya jika perkawinannya sudah berusia lebih dari 5 (lima) tahun, maka secara otomatis mobil dan rumah tersebut yang tadinya sebagai harta

perolehan istri sudah bercampur menjadi harta bersama (gono-gini). Maka jika terjadi perceraian, pihak suami berhak atas mobil dan rumah tersebut dengan cara dibagi dua bagian sama besar dengan pihak istri.³⁷

Pasal 36 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, berbunyi :

- (1). Mengenai harta bersama, suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.
- (2). Mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 36 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut di atas, harta kekayaan atau benda milik bersama berada di bawah penguasaan suami istri sejak perkawinan dan suami istri hanya dapat bertindak terhadap harta kekayaan atau benda milik bersama tersebut berdasarkan atas persetujuan kedua belah pihak. Pasal tersebut mengandung pengertian, bahwa harta bersama dapat digunakan baik oleh suami atau istri untuk apa saja dan berapapun banyaknya asalkan di dalamnya ada persetujuan kedua belah pihak, yaitu pihak suami dan istri.

Hak suami istri untuk menggunakan atau memakai harta bersama ini dengan persetujuan kedua belah pihak secara timbal balik, adalah sudah sewajarnya mengingat bahwa hak dan kedudukan suami

³⁷ Wawancara dengan hakim Pengadilan Negeri Semarang, Bapak Sucipto, S.H, M.H, tanggal 22 Mei 2007, Pukul 10.00 WIB

istri, adalah seimbang dalam kehidupan rumah tangga dan pegaulan hidup bersama dalam masyarakat.

Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 31 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu :

- (1). Hak dan kedudukan suami istri adalah seimbang dalam kehidupan rumah tangga dan pegaulan hidup bersama dalam masyarakat.
- (2). Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
- (3). Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga.

Pasal 31 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut diatas, jika dihubungkan dengan Pasal 36 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, maka dapat disimpulkan bahwa suami dan istri berwenang untuk melakukan tindakan hukum atas harta bersama.

Secara gramatikal maka suami istri dapat bertindak :³⁸

- a. Harus bertindak bersama-sama;
- b. Suami memberikan kuasa atau persetujuannya kepada istri, demikian pula sebaliknya.

Dengan demikian, maka suami istri dapat bertindak dalam melakukan perbuatan hukum dengan tidak harus mendapat bantuan asalkan ada izin dan persetujuan dari kedua pihak.

³⁸ J.Satrio, SH, *Op. Cit*, Hal 205

Tentang adanya syarat dan persetujuan kedua belah pihak dalam hal pemakaian atau penggunaan harta bersama, tidak harus selalu dituangkan secara formil atau dalam akta otentik. Oleh karena itu, harta kekayaan milik bersama ini dapat pula dijadikan sebagai barang jaminan (agunan) oleh suami atau istri atas persetujuan kedua belah pihak. Persetujuan disini tidak mesti dinyatakan dengan tegas bisa saja diberikan secara diam-diam.³⁹

Dalam praktek di Pengadilan Negeri Semarang dalam hubungannya dengan Pasal 36 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, adalah sebagai berikut :⁴⁰

Mengenai harta bersama (gono-gini), pihak suami istri mempunyai hak yang sama dalam melakukan perbuatan hukum, yaitu dilakukan atas persetujuan kedua belah pihak. Misalnya, dalam mengajukan kredit di bank suami istri memberikan jaminan kredit (agunan) sebuah mobil. Karena mobil tersebut merupakan harta bersama, sehingga dalam penandatanganan kredit fidusia harus dilakukan oleh kedua belah pihak. Demikian juga dalam melakukan jual beli. Misalnya, suami istri hendak menjual atau membeli sebidang tanah, maka dalam penandatanganan akta jual beli harus dilakukan pihak suami istri karena tanah tersebut merupakan harta bersama. Terhadap harta bawaan masing-masing, suami istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya sepanjang para

³⁹ Wawancara dengan hakim Pengadilan Negeri Semarang, Bapak Sucipto, S.H, M.H, tanggal 23 Mei 2007, Pukul 10.00 WIB

⁴⁰ *Ibid*

pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian kawin. Tidak perlu atas persetujuan suami istri, karena suami istri dapat bertindak sendiri atas harta bawaannya. Misalnya, sebelum perkawinan suami sudah mempunyai rumah. Kemudian setelah perkawinan berlangsung rumah tersebut suami bawa ke dalam perkawinan. Maka jika suami akan mengajukan kredit dengan jaminan kredit (agunan) mobil, maka suami dapat bertindak sendiri tanpa persetujuan dari istrinya dan dapat menandatangani akta fidusia tersebut sendiri. Karena merupakan harta bawaan suami bukan merupakan harta bersama, sehingga suami mempunyai hak penguasaan penuh terhadap mobilnya sebagai harta bawaannya.

Namun lain halnya jika perkawinannya sudah berusia lebih dari 5 (lima) tahun, maka secara otomatis mobil tersebut yang tadinya sebagai harta bawaan suami sudah bercampur menjadi harta bersama (gono-gini). Maka jika melakukan peminjaman kredit dengan jaminan kredit (agunan) mobil tersebut diperlukan persetujuan dari pihak istri dan istri berhak untuk menandatangani akta fidusia tersebut. Terhadap harta perolehan dari masing-masing suami istri sebagai hadiah atau warisan dari orang tua atau orang lain, juga di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian kawin. Misalnya, setelah perkawinan berlangsung orang tua istri memberikan warisan rumah dan mobil kepada istri. Kemudian rumah dan mobil tersebut akan dijual istri maka tidak diperlukan

persetujuan dari pihak suami. Istri dapat bertindak untuk diri sendiri dan penandatanganan akta jual beli dapat dilakukan sendiri. Karena rumah dan mobil tersebut merupakan harta perolehan, yaitu warisan dari orang tua istri bukan merupakan harta bersama, sehingga mobil dan rumah tersebut merupakan hak penguasaan penuh istri sebagai harta perolehannya.

Namun lain halnya jika perkawinannya sudah berusia lebih dari 5 (lima) tahun, maka secara otomatis mobil dan rumah tersebut sudah bercampur menjadi harta bersama (gono-gini) meskipun tadinya merupakan harta perolehan istri. Maka jika akan melakukan penjualan rumah dan mobil tersebut diperlukan persetujuan dari pihak suami dan ia berhak untuk menandatangani akta jual beli tersebut.

A.2. Penerapan Ketentuan Pasal 37 Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Bahwa Bila Perkawinan Putus Karena Perceraian Maka Harta Bersama Diatur Menurut Hukumnya Masing-masing Dalam Praktek di Pengadilan Negeri Semarang

Pasal 37 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, berbunyi:

”Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.”

Dalam Penjelasan Pasal 37 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, berbunyi:

”Yang di maksud dengan hukumnya masing-masing ialah Hukum Agama, Hukum Adat dan hukum-hukum lainnya.”

Berdasarkan ketentuan di atas, jelas bila terjadi perceraian maka harta kekayaan atau harta benda milik bersama akan dibagi menurut hukum yang berlaku bagi suami istri sebelum perkawinannya berlangsung, yaitu bisa menggunakan Hukum Agama, Hukum Adat, dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Dengan demikian pengaturan pembagian harta kekayaan atau harta benda milik bersama bila terjadi perceraian, maka tunduk pada hukumnya masing-masing, yaitu menurut Hukum Agama, Hukum Adat, atau Kitab Undang-undang Hukum Perdata.⁴¹

Dalam Penjelasan Umum Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, adalah :

- a. Bagi orang-orang Indonesia Asli yang beragama Islam berlaku Hukum Agama yang telah diresiplir dalam Hukum Adat;
- b. Bagi orang-orang Indonesia Asli lainnya berlaku Hukum Adat;
- c. Bagi orang-orang Indonesia Asli yang beragama Kristen berlaku Huwelijks Ordonnantie Christen Indonesiers (Stbld.1933 No. 74);
- d. Bagi orang-orang Timur Asing Cina dan Warga Negara Indonesia keturunan Cina berlaku ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Perdata dengan sedikit perubahan;
- e. Bagi orang-orang Timur Asing lainnya dan warga Negara Indonesia keturunan Timur Asing lainnya tersebut berlaku Hukum Adat mereka;

⁴¹ *Ibid*

f. Bagi orang-orang Eropa dan Warga Negara Indonesia keturunan Eropa dan yang disamakan dengan mereka berlaku Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Dalam praktek di Pengadilan Negeri Semarang dalam hubungannya dengan Pasal 37 Undang-undang No. 1 Tahun 1974, dalam hal ini pihak-pihaknya, adalah :

A.2.1. Bagi Orang-orang Indonesia Asli Yang Beragama Islam Berlaku Hukum Agama Yang Telah Diresiplir Dalam Hukum Adat

Bagi mereka orang-orang Indonesia Asli yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, maka berlaku bagi mereka adalah Hukum Islam atau Hukum Adat.

Dalam Hukum Islam tidak diatur secara tegas mengenai hukum harta kekayaan dalam perkawinan.⁴²

Namun jika dipandang dari asal-usulnya harta kekayaan suami istri dapat dikelompokkan ke dalam :⁴³

1. Harta bawaan, yaitu harta masing-masing suami istri yang telah dimilikinya sebelum mereka menikah;
2. Harta masing-masing suami istri yang dimilikinya sesudah mereka berada dalam hubungan perkawinan melalui hadiah, hibah, wasiat atau warisan;

⁴² Rachmadi Usman, S.H, *Aspek-aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, Hal 369

⁴³ *Ibid*, Hal 369

3. Harta yang berasal dari usaha salah seorang suami istri yang diperoleh selama mereka berada dalam hubungan perkawinan; dan
4. Harta yang diperoleh atas usaha bersama selama mereka berada dalam hubungan perkawinan.

Dalam Hukum Islam tidak dikenal percampuran harta kekayaan antara suami istri karena perkawinan. Harta kekayaan istri tetap menjadi milik istri dan dikuasai sepenuhnya olehnya, demikian juga harta kekayaan suami tetap menjadi hak milik suami dan dikuasai sepenuhnya olehnya. Oleh karena itu, wanita yang bersuami tetap dianggap cakap bertindak tanpa bantuan suami dalam soal apapun juga termasuk mengurus harta benda. Sehingga ia dapat melakukan segala perbuatan hukum dalam masyarakat.

Hal tersebut didasarkan pada 2 (dua) ayat Alquran, yaitu :

1. QS. An Nissa' ayat 32 berbunyi: "bagi orang laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan".
2. QS. Al-Baqarah ayat 228 berbunyi: "para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara ma'ruf".

Karena istri mendapat perlindungan baik tentang nafkah lahir, nafkah batin, moral dan material, tempat tinggal, biaya pemeliharaan serta pendidikan anak-anak merupakan tanggung

jawab penuh suami sebagai kepala keluarga. Berarti istri dianggap pasif, yaitu hanya menerima apa yang datang dari suami maka tidak ada harta bersama antara suami dan istri dalam perkawinan. Sepanjang apa yang diberikan oleh suami kepada istri diluar pembiayaan rumah tangga dan pendidikan anak-anak. Misalnya, hadiah berupa perhiasaan berlian, maka itulah yang menjadi hak istri dan tidak boleh diganggu gugat lagi oleh suami, apa yang diusahakan oleh suami keseluruhannya tetap menjadi hak milik suami kecuali bila syirkah.

Dengan demikian, pada dasarnya dalam perspektif Hukum Islam masing-masing suami istri mempunyai kewenangan penuh terhadap harta milik pribadinya. Suami tidak berwenang mencampuri harta milik pribadi istri, meskipun di antara mereka telah terjadi perkawinan, karenanya tetap berada di bawah penguasaan dan milik penuh istri. Demikian juga kalau suami hendak mempergunakan sebagian dari milik istri, maka ia harus meminta persetujuan dari istrinya. Namun demikian, kebersamaan dapat diwujudkan melalui syirkah atau syarikah atau pengongsian. Syirkah adalah percampuran sesuatu harta benda dengan harta benda lain, sehingga tidak dapat dibedakan lagi satu dari yang lain. Menurut istilah hukum fikih, istilah syirkah adalah hak dua orang terhadap sesuatu.

Syirkah dikelompokkan dalam 3 (tiga) jenis, yaitu :⁴⁴

1. Syirkah milik, yaitu syirkah terhadap sesuatu kekayaan tanpa sengaja dibuat perjanjian khusus untuk itu;
2. Syirkah mufawadah, yaitu syirkah yang sengaja di bentuk dengan memasukkan harta kekayaan tertentu ke dalam syirkah itu.
3. Syirkah abdan, yaitu syirkah yang sengaja di bentuk dengan memberikan jasa.

Melihat pada bentuk-bentuk syirkah di atas, maka harta bersama atau harta syirkah dapat terjadi :

1. Dengan mengadakan perjanjian syirkah secara nyata-nyata tertulis atau diucapkan sebelum atau sesudah berlangsungnya akad nikah dalam suatu perkawinan, baik untuk harta bawaan atau harta yang diperoleh sesudah kawin, tetapi bukan atas usaha mereka maupun dari harta pencarian;
2. Disamping itu, syirkah dapat ditetapkan dengan undang-undang atau peraturan perundang-undangan, bahwa harta yang diperoleh atas usaha salah seorang suami istri atau oleh kedua-duanya dalam masa adanya hubungan perkawinan, yaitu harta pencarian. Harta pencarian, adalah harta bersama atau harta syirkah dengan cara tertulis atau ucapan;

⁴⁴ *Ibid*, Hal 372

3. Disamping terjadi syirkah dengan cara tertulis atau diucapkan secara nyata-nyata, dapat juga dengan ketentuan undang-undang, syirkah antara suami istri itu dapat pula terjadi dengan kenyataan dalam kehidupan suami istri dalam masyarakat. Syirkah ini memang hanya khusus untuk harta bersama atau syirkah pada harta kekayaan yang diperoleh atas usaha selama masa perkawinan. Syirkah ini terjadi, apabila suami istri itu sama-sama dalam mencari uang dan membiayai hidup. Mencari uang disini tidak selalu diartikan mereka yang selalu bergerak keluar rumah berusaha dengan nyata. Tergantung pada pembagian pekerjaan yang baik antara suami istri, terutama dalam soal kebendaan dan harta kekayaan. Syirkah yang demikian dapat digolongkan pada syirkah abdan. Jika terjadi perceraian atau talak, harta syirkah tersebut dibagi antara suami istri yang turut berusaha dalam syirkah.

Berarti dapat disimpulkan, bahwa tidak ada pemilik bersama antara suami istri, meskipun barang-barang diperoleh karena pekerjaan dan kewajiban bersama kecuali jika hal itu dengan jelas disetujui waktu perkawinan. Menurut Fatwa Syariat tentang harta bersama antara suami istri yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Timur, dalam pertimbangan hukumnya dinyatakan: “apabila terjadi syirkah

(syariqah harta bersama) pada suatu masa tertentu maka harta tersebut dibagi dua, karena terjadi perceraian atau meninggal dunia dalam satu pihak”.

Bahwa pada saat akad nikah dilangsungkan, maka demi hukum sejak saat itu telah terjadi percampuran atau persatuan harta kekayaan, sehingga tidak perlu lagi ada perjanjian kawin. Berarti tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau istri. Hal ini didasarkan pada ayat-ayat Alquran, yaitu Surat Al-Baqarah ayat 228 yang berbunyi: “hak istri seimbang dengan kewajiban suami yang diberikan kepadanya secara baik-baik”.⁴⁵

Harta yang diperoleh suami dan istri karena usahanya, adalah harta bersama baik mereka bekerja bersama-sama atau hanya suami saja yang bekerja. Sedangkan istri hanya mengurus rumah tangga beserta anak-anaknya di rumah. Sekali mereka terikat perjanjian perkawinan sebagai suami istri, maka semuanya menjadi bersatu, baik harta benda perkawinan maupun anak-anak. Tidak perlu diiringi dengan syirkah, sebab perkawinan dengan ijab qabul dan jika sudah memenuhi persyaratan-persyaratan lainnya sudah dianggap adanya syirkah antara suami istri itu. Hal ini ditegaskan dalam Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 85 yang berbunyi: “adanya harta

⁴⁵ *Ibid*, Hal 373

bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau istri”.

Pasal 86 Kompilasi Hukum Islam, berbunyi :⁴⁶

- 1) Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta istri karena perkawinan di kuasai penuh olehnya.
- 2) Harta istri tetap menjadi hak istri dan dikuasai penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan di kuasai penuh olehnya.

Berdasarkan ketentuan Pasal 85 dan Pasal 86 Kompilasi Hukum Islam tersebut, berarti harta kekayaan atau benda dalam perkawinan bisa berasal dari harta bersama, harta bawaan dan harta milik masing-masing suami atau istri. Ini berarti tidak dengan sendirinya terjadi percampuran harta kekayaan suami dan istri dalam perkawinan. Dengan konsekuensi hukum, sebagai berikut :⁴⁷

1. Harta istri tetap menjadi hak istri dan dikuasai penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya;
2. Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan di bawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain;

⁴⁶ *Ibid*, Hal 374

⁴⁷ *Ibid*

3. Suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, shadaqah, atau lainnya;
4. Suami bertanggung jawab menjaga harta bersama, harta istri maupun hartanya sendiri dan istri turut bertanggung jawab menjaga harta bersama maupun harta suami yang ada padanya.

Menurut Hukum Islam, pembagian harta bersama baik karena cerai mati maupun cerai hidup diatur satu banding satu.

Hal ini ditegaskan dalam Ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa :

“Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan” .

A.2.2. Bagi Orang-orang Indonesia Asli/Pribumi Berlaku Hukum Adat

Penduduk Semarang berjumlah ± 1.376.798⁴⁸ jiwa dimana masyarakatnya, adalah suku Jawa yang menganut sistem kekerabatan atau kekeluargaan Parental atau Bilateral, yaitu dimana hak dan kedudukan suami istri adalah seimbang atau sederajat baik dalam kehidupan masyarakat maupun dalam keluarga (rumah tangga).

⁴⁸ Semarang Dalam Angka, 2003, Kerjasama dengan BAPEDA dengan Badan Pusat Statistik Jawa Tengah

Bentuk perkawinan yang berlaku adalah perkawinan bebas, yaitu dimana setelah perkawinan, suami istri bebas menentukan atau memilih untuk menetap tinggal bersama suami atau istrinya. Atau dapat juga bebas untuk mentas (keluar dari rumah orang tua masing-masing suami atau istri) untuk membangun dan tinggal di rumah sendiri milik suami istri tersebut.⁴⁹

Pengertian harta benda perkawinan dalam Hukum Adat, adalah seluruh harta yang dikuasai suami istri selama mereka terikat dalam perkawinan, baik harta kerabat yang dikuasai maupun harta perseorangan yang berasal dari warisan, hibah, pencarian sendiri, harta dari pencarian bersama dan barang-barang hadiah.⁵⁰

Dari uraian tersebut di atas, maka secara garis besar pengertian harta benda perkawinan dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua), yaitu :⁵¹

1. Harta bawaan/harta gawan (harta asal)

Apabila perkawinan putus karena perceraian, maka pembagian terhadap harta bawaan (harta asal) yaitu:

⁴⁹ Wawancara dengan hakim Pengadilan Negeri Semarang, Bapak Sucipto, S.H, M.H, tanggal 24 Mei 2007, Pukul 10.00 WIB

⁵⁰ *Ibid*

⁵¹ *Ibid*

- a. Harta bawaan (harta asal), akan kembali kepada masing-masing pihak suami istri yang membawanya ke dalam perkawinan.

Namun tidak selamanya bahwa harta bawaan (harta asal) akan kembali kepada masing-masing pihak suami istri yang membawanya ke dalam perkawinan. Harta bawaan (harta asal) dari masing-masing suami istri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian kawin. Menurut pendapat para ahli adat, yaitu Joyo Diguno menyatakan bahwa:⁵²

- a) Harta bawaan (harta asal) tetap menjadi hak masing-masing suami istri.
 - b) Setelah lampau beberapa waktu (lebih dari lima tahun) menjadi milik bersama.
- b. Apabila masa perkawinannya lebih dari 5 (lima) tahun, maka harta bawaan (harta asal) akan bercampur menjadi satu masuk ke dalam harta bersama (gono-gini).

Dengan lewatnya waktu perkawinan lebih dari 5 (lima) tahun, maka harta bawaan (harta asal) tersebut sudah secara langsung menjadi bagian dari harta bersama (gono-

⁵² Ign. Sugangga, *Op. Cit*, Hal. 53

gini) karena sudah bercampur menjadi satu. Sehingga hakim akan memberikan keputusan, jika terjadi perceraian maka harta bawaan (harta asal) tersebut dalam pembagiannya antara suami istri, adalah masing-masing mendapat setengah bagian dari harta bersama (gono-gini) tersebut.

2. Harta bersama (goni-gini)

Bahwa terhadap harta bersama (gono-gini) apabila perkawinan putus karena perceraian, maka harta bersama (gono-gini) akan dibagi setengah-setengah dengan bagian yang sama besar antara pihak suami istri. Dalam hal ini hakim mengambil keputusan tengah-tengah, yaitu pembagian harta bersama (gono-gini) tersebut harus adil dan tidak memihak antara pihak suami atau istri. Hakim tidak melihat apakah pihak suami atau istri yang bekerja dan membiayai kehidupan keluarga (rumah tangga) yang akan mendapatkan bagian dari harta bersama (gono-gini) yang lebih besar. Meskipun istri hanya sebagai ibu rumah tangga dan suami yang bekerja serta membiayai seluruh kehidupan keluarga (rumah tangga) istri juga berhak atas harta bersama (gono-gini) dengan bagian setengah dari harta bersama.

Hal ini dikarenakan dengan pertimbangan bahwa istri bekerja mengurus rumah tangga, suami, dan anak-anak (keluarga).⁵³

Dalam bagiannya, seluruh harta benda perkawinan yang menjadi harta bersama suami istri tersebut terlebih dahulu dikurangi dengan utang bersama dan melihat kepentingan anak-anak. Baru kemudian dilakukan pembagian secara setengah-setengah untuk masing-masing pihak suami istri.⁵⁴

Dengan demikian, dalam memberikan keputusan tentang pembagian harta bersama (gono-gini) karena perceraian seperti tersebut diatas, hakim Pengadilan Negeri Semarang sudah sesuai dengan Hukum Adat yang berlaku di Semarang dimana masyarakatnya, adalah suku Jawa yang menganut sistem kekerabatan atau kekeluargaan Parental atau Bilateral, yaitu dimana hak dan kedudukan suami istri adalah seimbang/ sederajat.

A.2.3. Bagi Orang-orang Indonesia Asli Yang Beragama Kristen, Orang-orang Timur Asing Cina dan Warga Negara Indonesia Keturunan Cina Berlaku Ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Perdata Dengan Sedikit Perubahan

⁵³ *Ibid*

⁵⁴ *Ibid*

Dalam ketentuan Pasal 119 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata disebutkan, bahwa:

“Sejak saat perkawinan dilangsungkan, demi hukum berlakulah persatuan bulat antara harta kekayaan kekayaan suami istri”.

Berdasarkan ketentuan tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa asas dasar hukum harta perkawinan menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata, adalah bahwa antara suami istri dalam perkawinan terdapat persatuan bulat harta kekayaan. Hal itu berarti, bahwa pada saat perkawinan berlangsung terjadilah pencampuran harta kekayaan antara suami dan istri (harta kekayaan mereka dilebur menjadi satu), yang meliputi seluruh aktiva dan pasiva yang akan diperoleh di kemudian hari selama perkawinan berlangsung. Aktiva yang dimaksud dalam persatuan harta kekayaan ini, adalah laba-laba yang meliputi harta kekayaan suami istri barang bergerak dan tidak bergerak, baik sekarang maupun yang akan diperoleh dikemudian hari, maupun harta yang mereka peroleh dengan cuma-cuma karena pewarisan atau penghibahan. Mengenai harta warisan dan penghibahan maka diadakan pengecualian, yaitu apabila harta yang diwariskan atau yang dihibahkan dengan tidak tegas ditentukan sebaliknya. Pasiva yang dimaksud dalam persatuan harta perkawinan ini yaitu, meliputi segala utang-utang suami istri masing-masing, yang terjadi baik sebelum maupun sepanjang perkawinan.

Termasuk juga segala kerugian yang diderita selama perkawinan.⁵⁵

Persatuan harta kekayaan tersebut, terdiri dari :

1. Persatuan harta kekayaan milik bersama bersifat terikat, adalah bentuk persatuan harta kekayaan yang terjadi karena suami istri memiliki harta kekayaan secara bersama-sama yang merupakan hasil pendapatan suami dan istri selama perkawinan berlangsung.

Pada persatuan harta kekayaan dengan hak milik bersama yang bersifat terikat tidak dapat ditunjukkan dengan jelas bagian masing-masing dari suami istri, sehingga tidak dapat ditentukan bahwa milik suami atau istri atas harta kekayaan adalah separuh-separuh.

Dengan kata lain, suami istri masing-masing mempunyai hak atas harta kekayaan bersama itu, tetapi pihak suami istri tidak dapat melakukan penguasaan (*beschikking*) atas bagian dari harta kekayaan mereka masing-masing.

2. Persatuan harta kekayaan hak milik bersama bersifat bebas, adalah suatu bentuk persatuan harta kekayaan yang terjadi karena suami istri membawa harta pribadi sebelum perkawinan berlangsung dan setelah terjadi perkawinan, maka harta pribadi masing-masing pihak tersebut menjadi

⁵⁵ Rachmadi Usman, S.H, *Op. Cit*, Hal 374

harta bersama. Pada persatuan harta kekayaan dengan hak milik bersama yang bersifat bebas, persatuan harta kekayaan hanya terbatas pada barang-barang yang dapat dipindahkan.

Barang-barang yang melekat pada milik pribadi seseorang yang dapat dimasukkan ke dalam persatuan harta kekayaan karena barang yang melekat pada milik pribadi seseorang, adalah barang-barang yang tidak dapat dipindahkan tetapi dalam batas-batas tertentu, yaitu :

a. Yang tidak dapat dipindahkan;

Hak yang dipakai (*gebruik*) dan hak yang didiami (*bewoning*) seperti yang ditetapkan dalam Pasal 823 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang menyebutkan bahwa, pemakai tidak diperbolehkan menyerahkan atau menyewakan haknya pada orang lain.

b. Yang dapat dipindahtangankan dengan batas-batas tertentu ialah saham perseroan atau firma.

Namun karena asas persatuan harta kekayaan meliputi segala aktiva dan pasiva, maka nilai atau harga barang-barang yang melekat pada diri pribadi seseorang yang masuk ke dalam persatuan harta kekayaan, jika diadakan pembagian maka nilai harganya harus dibagi dua.

Percampuran harta kekayaan ini berlangsung terus menerus dan menurut Pasal 124 ayat (1) Kitab Undang-

undang Hukum Perdata, bahwa hak untuk mengurus harta kekayaan bersama berada di tangan suami yang dalam hal ini suami mempunyai kekuasaan yang sangat luas. Yang juga berarti, bahwa suami dapat bebas untuk menjual, memindahtangankan dan membebani harta kekayaan bersama tanpa campur tangan dari pihak istri.

Pengurusan atas persatuan harta kekayaan merupakan kekuasaan sepenuhnya oleh pihak suami, meskipun dalam kenyataannya semua harta kekayaan itu merupakan milik atau barang bawaan pihak istri yang kemudian masuk ke dalam persatuan harta kekayaan, sehingga suami mempunyai hak sepenuhnya atas pengurusan harta milik istri dan suami tidak diwajibkan untuk memberikan pertanggungjawaban terhadap harta bersama tersebut. Akan tetapi dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata masih terdapat adanya kemungkinan untuk melakukan penyimpangan, yaitu apabila pihak istri menghendaki untuk diadakannya pemisahan harta kekayaan, maka istri dapat mengajukan permohonan untuk mendapatkan hak mengurus harta kekayaannya sendiri kepada hakim. Hal ini dapat dilakukan jika suami melakukan penguasaan yang sangat buruk terhadap harta kekayaan.

B. Pelaksanaan Pembagian Harta Benda Perkawinan Karena Perceraian Menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perceraian Dalam Praktek di Pengadilan Negeri Semarang

B.1. Proses Pelaksanaan Pembagian Harta Benda Perkawinan (harta bersama) Karena Perceraian Menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dalam Praktek di Pengadilan Negeri Semarang

Sebelum dilaksanakan pembagian harta bersama (gono-gini) terhadap suami istri yang melakukan perceraian di Pengadilan Negeri Semarang, adalah terlebih dahulu harus mengikuti tahapan- tahapan proses sesuai dengan prosedur di Pengadilan Negeri Semarang. Yang mana tahap pertama, adalah prosedur dan tata cara pengajuan gugatan perceraian dari pihak-pihak yang hendak melakukan perceraian. Yang selanjutnya, tentang tata cara gugatan perceraian diatur secara terperinci dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 pada Pasal 20 sampai dengan Pasal 36. Dalam Penjelasan Pasal 20 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, adalah bahwa gugatan perceraian di maksud dapat dilakukan oleh seorang istri yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam dan atau oleh seorang suami istri yang melangsungkan

perkawinan menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam.⁵⁶

Secara terperinci tata cara proses pengajuan gugatan perceraian tersebut sebelum pelaksanaan pembagian harta gono-gini, adalah sebagai berikut :⁵⁷

1. Pengajuan gugatan;

Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat tergugat. Dalam hal tempat kediaman tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, begitu juga tergugat bertempat kediaman di luar negeri, gugatan diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman penggugat. Dalam gugatan perceraian dengan alasan salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya, gugatan diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman penggugat. Pengajuan gugatan itu tentunya baru dapat dilakukan setelah lampau 2 (dua) tahun dihitung sejak tergugat meninggalkan rumah. Gugatan perceraian atas alasan ini dapat diterima apabila tergugat menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama. Apabila gugatan perceraian tersebut didasarkan pada alasan terjadi perselisihan yang terus-menerus antara suami istri, maka

⁵⁶ Wawancara dengan hakim di Pengadilan Negeri Semarang, Bapak Sucipto, S.H.,M.H, tanggal 25 Mei 2007, Pukul 10.00 WIB.

⁵⁷ *Ibid*

diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman tergugat. Gugatan perceraian yang demikian dapat diterima, apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut. Sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu hendaknya dipertimbangkan oleh hakim apabila benar-benar berpengaruh dan prinsipil bagi keutuhan rumah tangga suami istri tersebut. Dan apabila gugatan perceraian tersebut didasarkan pada alasan salah satu pihak mendapat pidana, maka untuk memperoleh putusan perceraian sebagai bukti, penggugat cukup menyampaikan salinan putusan Pengadilan Pidana yang berwenang yang memutuskan perkara disertai keterangan yang menyatakan, bahwa putusan itu telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Gugatan perceraian tersebut gugur, apabila suami atau istri meninggal dunia sebelum adanya putusan Pengadilan mengenai gugatan perceraian itu.

2. Pemanggilan;

Setiap kali diadakan sidang pemeriksaan, Pengadilan yang memeriksa gugatan perceraian tersebut, baik penggugat maupun tergugat atau kuasa mereka akan dipanggil untuk menghadiri sidang, yang dilakukan oleh juru sita atau petugas yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan. Panggilan dilakukan dan disampaikan secara patut dan sudah diterima oleh penggugat maupun tergugat atas kuasa mereka

selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum sidang dibuka, yang disampaikan kepada pribadi yang bersangkutan. Panggilan kepada tergugat dilampiri dengan salinan surat gugatannya. Apabila penggugat maupun tergugat tidak dapat dijumpai, maka panggilannya disampaikan kepada lurah atau yang dipersamakan dengan itu. Panggilan dilakukan dengan cara menempelkan gugatan perceraian pada papan pengumuman di Pengadilan dan mengumumkannya melalui satu atau beberapa surat kabar atau mass media yang ditetapkan oleh Pengadilan seandainya tempat kediaman tergugat tidak jelas atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap. Pengumuman dimaksud dilakukan sebanyak dua kali dengan tenggang waktu 1 (satu) bulan antara pengumuman pertama dan kedua. Tenggang waktu antara panggilan terakhir dengan persidangan ditetapkan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan. Dalam hal yang demikian, sudah dilakukan dan tergugat atau kuasanya tetap tidak hadir, maka gugatan diterima tanpa hadirnya tergugat kecuali apabila gugatan itu tanpa hak atau tidak beralasan. Walaupun demikian, tidak dengan sendirinya merupakan alasan bagi dikabulkannya gugatan perceraian, apabila gugatan perceraian tersebut tidak didasarkan pada alasan atau alasan-alasan yang dimaksud dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

3. Persidangan;

Pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan oleh hakim selambat-lambatnya 30 (tigapuluh) hari setelah diterimanya berkas atau surat gugatan perceraian di Kepaniteraan Pengadilan. Penetapan waktu yang singkat untuk mengadakan sidang pemeriksaan gugatan perceraian sebagai usaha mempercepat proses penyelesaian perkara perceraian, karena makin cepat perkara itu diselesaikan oleh Pengadilan maka semakin baik, bukan saja untuk kedua suami istri itu, akan tetapi juga untuk keluarga dan apabila mereka mempunyai anak terutama untuk anak-anaknya. Dalam menetapkan waktu mengadakan sidang pemeriksaan gugatan perceraian, perlu diperhatikan tenggang waktu pemanggilan dan diterimanya panggilan oleh penggugat maupun tergugat oleh kuasa mereka. Hal ini agar baik para pihak maupun saksi-saksi mempunyai waktu yang cukup untuk mengadakan persiapan guna menghadapi sidang tersebut, terutama kepada tergugat harus diberi waktu yang cukup untuk memungkinkannya mempelajari secara baik isi gugatan perceraian. Khusus terhadap gugatan perceraian yang tergugatnya bertempat di luar negeri, maka sidang pemeriksaannya ditetapkan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan terhitung sejak dimasukkannya gugatan perceraian kepada Kepaniteraan Pengadilan. Pada sidang pemeriksaan gugatan perceraian, pihak yang berperkara yaitu suami dan istri dapat menghadiri sendiri sidang atau didampingi kuasanya atau sama sekali menyerahkan kepada kuasanya dengan membawa

surat nikah/rujuk, akta perkawinan, surat keterangan lainnya yang diperlukan. Pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum, yang sebelumnya dinyatakan terbuka dan dibuka untuk umum. Pemeriksaan gugatan perceraian dengan sidang tertutup dikarenakan menyangkut rahasia sebuah keluarga.

4. Perdamaian;

Prinsip perdamaian dalam menyelesaikan pemeriksaan sengketa perkawinan lebih diutamakan. Sebelum dan selama gugatan perceraian belum diputuskan oleh Pengadilan, maka usaha mendamaikan kedua belah pihak selalu dilakukan oleh hakim. Dalam Penjelasan Pasal 3 ayat (2) mengatakan bahwa usaha untuk mendamaikan suami istri yang sedang dalam pemeriksaan perkara gugatan untuk mengadakan perceraian tidak terbatas pada sidang pertama sebagaimana lazimnya dalam perkara perdata, melainkan pada setiap saat sepanjang perkara itu belum diputus oleh hakim. Dalam mendamaikan kedua belah pihak, pengadilan dapat meminta bantuan kepada orang atau badan lain yang dianggap perlu. Jika perdamaian tercapai pada waktu persidangan, maka oleh hakim dibuatkan suatu akta perdamaian yang mana suami istri diwajibkan untuk melaksanakan isi perdamaian itu, yang berkekuatan hukum dan harus dijalankan sama seperti putusan biasa dan tidak dapat dimohonkan banding. Jadi, akta perdamaian tersebut mempunyai kekuatan hukum yang sama seperti putusan Pengadilan dan suami

istri wajib melaksanakan isinya, sebab di dalam akta perdamaian tersebut hakim telah memuat apa-apa yang menjadi kehendak dan keinginan para pihak yang berperkara, dalam rangka mengakhiri gugatan perceraian tersebut. Apabila terjadi perdamaian, tidak dapat diajukan gugatan perceraian baru berdasarkan alasan atau alasan-alasan yang ada sebelum perdamaian dan telah diketahui oleh penggugat pada waktu dicapainya perdamaian tersebut.

5. Pisah rumah dan kewajiban nafkah;

Sebelum putusan dijatuhkan, maka selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan penggugat atau tergugat berdasarkan pertimbangan bahaya yang mungkin ditimbulkan demi kebaikan suami istri beserta anak-anaknya, Pengadilan dapat mengizinkan suami istri untuk tidak tinggal dalam satu rumah. Demikian pula proses perceraian yang sedang terjadi antara suami istri, tidak dapat dijadikan alasan bagi suami untuk melalaikan tugasnya memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya. Harus dijaga jangan sampai harta kekayaan baik yang dimiliki bersama oleh suami istri maupun harta kekayaan suami atau istri menjadi terlantar atau tidak terurus dengan baik, melainkan mungkin juga mengakibatkan kerugian bagi pihak ketiga. Oleh karena itu, selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan penggugat atau tergugat Pengadilan dapat :

a. Menentukan nafkah yang harus ditanggung suami;

- b. Menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin pemeliharaan dan pendidikan anak-anak;
 - c. menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang-barang yang menjadi hak bersama suami istri atau barang-barang yang menjadi hak istri.
6. Putusan;

Walaupun pemeriksaan perkara gugatan perceraian dilakukan dalam sidang tertutup, namun putusan mengenai gugatan perceraian harus diucapkan dalam sidang terbuka, kalau tidak diancam dengan kebatalan demi hukum, yaitu putusan yang tidak dapat dijalankan. Atas putusan Pengadilan ini, dapat dimintakan banding oleh pihak yang berperkara kecuali apabila peraturan perundang-undangan menentukan lain. Dalam putusan Pengadilan, selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasarnya juga harus memuat pasal-pasal tertentu dari peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tidak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. Suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan Kantor Pencatatan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan, kecuali bagi mereka yang beragama Islam terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Panitera atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang

tetap, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Perkawinan ditempat perceraian itu terjadi dan Pegawai Pencatat Perkawinan mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu. Apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat Perkawinan dimana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap tanpa bermeterai dikirimkan juga kepada Pegawai Pencatat Perkawinan yang bersangkutan dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat Perkawinan di Jakarta. Dalam hal gugatan yang berdasarkan alasan, bahwa antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu haruslah dipertimbangkan oleh Pengadilan apakah hal itu memang sungguh-sungguh berpengaruh dan prinsipil bagi keutuhan kehidupan suami istri. Untuk itu perlu didengar keterangan pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri itu. Untuk menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan perceraian yang berdasarkan alasan karena suami atau istri mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman lebih berat, penggugat harus menyerahkan salinan putusan Pengadilan yang memutuskan perkara

itu dengan disertai keterangan yang menyatakan bahwa putusan itu telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Setelah dikeluarkan putusan oleh hakim maka selanjutnya akan diterbitkan akta perceraian oleh Pengadilan Negeri tersebut, sebagai bukti otentik yang mempunyai kekuatan hukum tetap yang menyatakan, bahwa perkawinan pihak suami istri tersebut telah putus karena perceraian, yang kemudian akan menimbulkan akibat terhadap harta perkawinan (gono-gini) dan terhadap anak-anak mereka.⁵⁸

Setelah perceraian pihak suami istri tersebut telah dinyatakan sah oleh Pengadilan Negeri Semarang, maka tahap berikutnya adalah pembagian harta bersama (gono-gini). Jika pihak suami istri melakukan pembagian secara kekeluargaan, maka realisasi pelaksanaan pembagian harta bersama (gono-gini) tersebut diluar Pengadilan Negeri. Sehingga dalam hal ini Pengadilan tidak ikut campur, karena merupakan masalah intern/pribadi masing-masing pihak. Pengadilan Negeri Semarang hanya bertugas memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara perceraian tersebut. Jika dalam pembagian harta bersama (gono-gini) antara pihak suami istri tersebut tidak ada masalah, maka Pengadilan Negeri pun telah selesai tugasnya. Pada prakteknya di Pengadilan Negeri Semarang, pembagian harta bersama (gono-gini) tersebut dilakukan dengan cara

⁵⁸ Wawancara dengan hakim Pengadilan Negeri Semarang, Bapak Sucipto, S.H, M.H, tanggal 28 Mei 2007, Pukul 10.00 WIB

dibagi dua antara suami istri secara adil dan merata. Tentang hukum apa yang akan mereka gunakan, hakim memberikan kebebasan untuk memilih kepada pihak suami istri tersebut, apakah akan menggunakan ketentuan Hukum Adat, Hukum Agama atau Kitab Undang-undang Hukum Perdata.⁵⁹

Apabila pada saat atau sebelum perkawinan dilangsungkan suami dan istri tidak mengadakan suatu perjanjian mengenai harta kekayaan mereka dalam perkawinan, maka dengan sendirinya dalam perkawinan itu terdapat persatuan harta kekayaan yang terbatas. Hal ini berarti, bahwa dalam perkawinan tersebut tidak terdapat persatuan harta secara bulat karena harta kekayaan pribadi suami dan harta kekayaan pribadi istri tetap berada di bawah penguasaan masing-masing. Dengan demikian apabila terjadi perceraian, maka pembagian harta kekayaan itu hanya dilakukan terhadap harta bersama selama perkawinan berlangsung.⁶⁰

Mengenai harta pribadi suami istri dinyatakan dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya atas harta pribadi masing-masing. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (2) dan 36 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang intinya menyatakan, bahwa harta bawaan dari masing-masing suami istri di bawah penguasaan masing-masing

⁵⁹ *Ibid*

⁶⁰ *Ibid*

sepanjang para pihak tidak menentukan lain dan para pihak mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum terhadap harta bendanya.⁶¹

Berdasarkan isi pasal tersebut di atas, maka jelaslah bahwa suami atau istri berhak untuk mendapatkan kembali barang-barang pribadi miliknya yang dibawa ke dalam perkawinan atau yang diperoleh selama perkawinan berlangsung. Pembagian harta bersama penyelesaiannya diserahkan kepada suami istri. Hal ini dikarenakan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, memberikan kebebasan kepada suami dan istri untuk menentukan sistem hukum apa yang akan mereka gunakan untuk menyelesaikan pembagian harta bersama di dalam perkawinan. Kebebasan tersebut diberikan kepada suami istri sesuai dengan Penjelasan umum Pasal 35 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu bahwa apabila perkawinan putus, maka harta bersama tersebut diatur menurut hukumnya masing-masing. Dan ditegaskan juga dalam Pasal 37 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa bila perkawinan putus karena perceraian, maka harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Yang dimaksud dengan hukumnya masing-masing dalam Pasal 37 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut, adalah Hukum Agama, Hukum Adat,

⁶¹ *Ibid*

dan hukum-hukum lainnya. Sehingga apabila terjadi perceraian, maka pembagian harta kekayaan dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang mereka pilih.⁶²

Secara terperinci tentang pembagian harta bersama karena perceraian menurut hukumnya masing-masing, adalah sebagai berikut :⁶³

1. Menurut Hukum Islam;

Menurut Pasal 86 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bahwa pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta istri karena perkawinan, kecuali dengan perjanjian antara suami istri yang dibuat sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan. Dari ketentuan pasal diatas, dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya di dalam Hukum Islam tidak ada percampuran antara harta suami dan harta istri karena perkawinan, sehingga dengan adanya perjanjian kawin maka akan terjadi harta bersama antara suami dan istri di dalam perkawinan.

Menurut Hukum Islam harta bersama, adalah harta yang diperoleh suami istri karena usahanya, baik mereka bekerja bersama-sama atau hanya suami saja yang bekerja, sedangkan istri hanya mengurus rumah tangga dan anak-anak di rumah.

Adanya harta bersama di dalam perkawinan tidak menutup

⁶² Wawancara dengan hakim Pengadilan Negeri Semarang, Bapak Sucipto, S.H, M.H, tanggal 29 Mei 2007, Pukul 10.00 WIB

⁶³ *Ibid*

kemungkinan adanya harta masing-masing suami istri. Yang terdiri dari harta bawaan dari masing-masing suami istri dan harta yang diperoleh sebagai hadiah atau warisan yang penguasaan harta tersebut ada di masing-masing pihak suami dan pihak istri. Harta bersama ini dapat berupa benda berwujud yang meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak, dan surat-surat berharga. Sedangkan harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban. Harta bersama ini dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan pihak lainnya. Utang yang dibuat untuk kepentingan keluarga, maka pelunasan utang tersebut dibebankan kepada harta persatuan jika harta bersama tidak mencukupi, maka pelunasannya dibebankan kepada harta suami. Dan jika harta suami tidak ada atau tidak mencukupi maka dibebankan kepada harta istri.

Apabila terjadi perceraian, maka harta bersama dibagi menjadi dua bagian yang sama besarnya antara suami dan istri, sesuai dengan ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, bahwa janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama, sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian kawin. Menurut Pasal 88 Kompilasi Hukum Islam, apabila terjadi perselisihan antara suami istri tentang harta bersama, maka penyelesaiannya itu diajukan kepada Pengadilan

Agama. Pembagian harta bersama akibat perceraian yang diputuskan oleh Pengadilan Agama, adalah bahwa harta bersama dibagi menjadi dua bagian yang sama antara suami dan istri.

Hal ini didasarkan pada pertimbangan hukum, sebagai berikut :⁶⁴

1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 35 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menentukan, bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
2. Jika terjadi perceraian baik janda maupun duda cerai, masing-masing mendapat seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian kawin. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 35 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yang bersumber pada Alquran Surat An Nissa ayat (32).

2. Menurut Hukum Adat;

Menurut Hukum Adat, mengenai kedudukan harta perkawinan dipengaruhi oleh susunan masyarakat adat dan bentuk perkawinannya, maka harta kekayaan dibedakan menjadi 4 (empat) macam, yaitu :

⁶⁴ *Ibid*

1. Harta yang diperoleh sebelum perkawinan oleh pihak karena usahanya masing-masing. Di Sumatera Selatan dan Minangkabau dikenal dengan nama harta pembujang. Harta ini dikuasai oleh masing-masing pihak, dan jika terjadi putusnya perkawinan karena perceraian, maka harta ini akan kembali kepada masing-masing pihak suami istri.
2. Harta yang ada pada saat mereka menikah dan diberikan kepada kedua mempelai yang berupa modal usaha atau berbentuk perabot rumah tangga ataupun rumah tempat tinggal pasangan suami istri itu, yang lazim disebut harta asal (Minangkabau) dan jika terjadi putusnya perkawinan karena perceraian, maka harta ini akan kembali kepada keluarga (orang tua) yang memberikan harta tersebut.
3. Harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung tetapi bukan karena usahanya, misalnya karena hibah, warisan, atau wasiat dari orang tua, atau keluarga dekat, di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Yogyakarta disebut harta gawan. Dan di Jakarta disebut barang usaha.
4. Harta yang diperoleh sesudah mereka berada dalam hubungan perkawinan berlangsung atas usaha mereka berdua atau usaha salah satu dari mereka, disebut harta pencaharian.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan, bahwa menurut Hukum Adat harta bersama, adalah semua pendapatan atau semua penghasilan suami istri selama ikatan perkawinan yang merupakan harta pencaharian suami istri dengan tidak mempersoalkan apakah istri aktif bekerja atau tidak walaupun istri hanya tinggal di rumah mengurus rumah tangga dan anak-anak sedangkan yang bekerja hanya suami saja. Akan tetapi, hasil pendapatan suami adalah merupakan hasil pencaharian bersama suami istri. Utang yang dibuat untuk keperluan keluarga oleh pihak suami istri maka pelunasannya diambil dari harta bersama. Jika harta bersama tidak mencukupi maka pertanggungjawaban utang tersebut dibebankan kepada pihak suami atau istri yang membuat utang.

Jika terjadi perceraian, maka pihak suami istri akan mengambil kembali barang-barang asalnya masing-masing yang diperoleh secara pribadi atau dari warisan/hibah tersebut.

3. Menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Pada prakteknya, tentang pembagian harta bersama di Pengadilan Negeri Semarang melalui tahapan-tahapan sebagai berikut, yaitu pengajuan gugatan perceraian yang dilakukan oleh pihak suami atau istri, pemanggilan oleh jurusita terhadap pihak suami atau istri, persidangan perceraian, perdamaian, permohonan pisah rumah dan kewajiban nafkah oleh penggugat

dan putusan hakim. Setelah putusan perceraian dilakukan oleh hakim, maka akan diterbitkan suatu akta perceraian yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Dengan adanya akta perceraian tersebut, maka demi hukum suami istri tersebut sah dinyatakan putus perkawinannya karena perceraian.⁶⁵

Tentang pembagian harta bersama, pihak suami istri yang mengajukan gugatan sudah menetapkan tentang bagaimana pembagian harta tersebut dalam surat gugatan cerainya. Kemudian pihak tergugat akan memberikan jawaban kepada pihak penggugat dalam surat gugatan baliknya. Surat gugat menggugat para pihak tersebut, di sebut konpensi dan rekonpensi. Kemudian para pihak, yaitu penggugat dan tergugat akan dipanggil untuk melakukan persidangan perceraian. Dalam persidangan hakim akan menawarkan jalan damai agar perceraian tidak terjadi antara para pihak. Jika para pihak memutuskan untuk berdamai, maka hakim akan menerbitkan akta perdamaian dan perceraian dinyatakan batal demi hukum. Jika para pihak memutuskan untuk bercerai, maka hakim akan mengabulkan permohonan perceraian tersebut antara para pihak sebagai jalan yang terakhir dan jalan yang terbaik untuk para pihak.⁶⁶

⁶⁵ Wawancara dengan hakim Pengadilan Negeri Semarang, Bapak Sucipto, S.H, M.H, tanggal 30 Mei 2007, Pukul 10.00 WIB

⁶⁶ *Ibid*

Lazimnya, pembagian harta bersama dilakukan dengan jalan damai/kekeluargaan antara pihak penggugat dan tergugat, yaitu dengan cara harta bersama (gono-gini) di bagi dua dengan juga melihat kepentingan anak-anak. Sehingga dalam hal ini, adalah di luar kewenangan Pengadilan Negeri dalam proses pembagian harta bersama tersebut. Maka dalam realisasinya, pembagian harta bersama tersebut dilakukan di luar kewenangan hakim dan Pengadilan Negeri Semarang. Sesuai dengan kesepakatan para pihak yang ketentuan-ketentuannya sudah tercantum dalam surat gugatan dan surat putusan hakim.⁶⁷

Apabila terjadi permasalahan tentang realisasi pembagian harta bersama tersebut, misalnya dalam surat gugatan cerai dan putusan hakim diputuskan, bahwa harta bersama dilakukan di bagi dua yang sama rata untuk masing-masing suami istri, namun pada prakteknya suami atau istri tersebut tidak melakukan pembagian harta bersama tersebut sebagaimana dibagi dua bagian yang sama rata. Namun, seluruh harta bersama dikuasai oleh masing-masing pihak suami atau istri secara pribadi. Maka pihak suami atau istri yang merasa dirugikan atas pembagian harta bersama tersebut, dapat mengajukan surat gugatan gono-gini kepada Pengadilan Negeri

⁶⁷ Wawancara dengan hakim Pengadilan Negeri Semarang, Bapak Sucipto, S.H, M.H, tanggal 31 Mei 2007, Pukul 10.00 WIB

yang sebelumnya pihak tersebut dapat mengajukan surat gugatan sita marital, yaitu surat untuk meminta Pengadilan Negeri untuk menyita harta benda perkawinan (harta bersama) pihak suami istri agar tidak dialihkan kepada orang lain/pihak ketiga dengan cara dihibahkan atau diberikan secara cuma-cuma. Hal tersebut dilakukan pihak suami atau istri untuk melindungi harta benda perkawinannya (harta bersama) agar tidak jatuh ke tangan pihak ketiga, sehingga harta bersama akan menjadi berkurang nilai/jumlahnya secara materiil, yang nantinya akan merugikan pihak suami istri tersebut. Kemudian Pengadilan Negeri akan melakukan pemanggilan kembali kepada para pihak penggugat dan tergugat dalam sidang gugatan harta gono-gini.⁶⁸

Pengajuan dan persidangan perceraian dilakukan berbeda tahap dengan pengajuan dan persidangan gugatan harta bersama (gono-gini). Dalam hal ini, bahwa gugatan perceraian tidak boleh dilakukan secara bersamaan dalam satu gugatan dengan gugatan gono-gini. Sehingga tahapannya, adalah gugatan perceraian dahulu jika ada masalah dengan pembagian harta bersama (gono-gini), maka baru diajukan gugatan gono-

⁶⁸ *Ibid*

gini ke Pengadilan Negeri. Secara terperinci dapat dijelaskan, sebagai berikut :⁶⁹

1. Tahap pertama, adalah pengajuan gugatan perceraian, jika dilakukan secara damai/kekeluargaan, maka pembagian harta bersama dilakukan di luar persidangan yang pembagiannya, adalah secara dibagi dua antara masing-masing suami istri.
2. Tahap kedua, yaitu jika pembagian harta bersama tersebut menimbulkan masalah, maka para pihak dapat mengajukan gugatan gono-gini ke Pengadilan Negeri. Dimana sebelumnya dapat diajukan juga gugatan sita marital. Kemudian hakim akan memutuskan kembali tentang pembagian harta bersama tersebut sesuai dengan ketentuan harta benda perkawinan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu Pasal 35, 36 dan 37. Dan tentang hukum apa yang akan digunakan oleh para pihak suami istri hakim memberikan kebebasan memilih, yaitu menggunakan Hukum Agama, Hukum Adat atau Kitab undang-undang Hukum Perdata. Kemudian harta benda perkawinan (harta bersama) tersebut dilakukan eksekusi sesuai dengan putusan hakim. Jika pihak suami atau istri melakukan wanprestasi atau tidak melakukan realisasi

⁶⁹ *Ibid*

tentang pembagian harta bersama (gono-gini) tersebut, setelah akta perceraian terbit atau setelah dilakukan gugatan sita marital dan gugatan gono-gini, maka pihak yang dirugikan dapat mengajukan surat gugatan wanprestasi gono-gini ke Pengadilan. Dan dalam hal ini, gugatan perdata (perkawinan) akan menjadi gugatan perdata (wanprestasi) dan dapat menjadi gugatan pidana (penipuan). Jika pihak suami istri dalam pemeriksaan benar-benar terbukti dengan unsur kesengajaan untuk tidak merealisasikan tentang pembagian harta bersama (gono-gini) tersebut secara dibagi dua atau sesuai dengan kesepakatan para pihak, maka pihak suami istri tersebut dapat dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang berlaku.

Dalam hal ini, berarti pelaksanaan pembagian harta benda perkawinan (harta bersama) di Pengadilan Negeri Semarang telah sesuai dengan ketentuan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan, bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Dan dalam Penjelasan Umum Pasal 35 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan, bahwa apabila

perkawinan putus, maka harta bersama tersebut diatur menurut hukumnya masing-masing. Juga sesuai dengan ketentuan Pasal 37 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan, bahwa bila perkawinan putus karena perceraian, maka harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Dalam Pejelasan Umum Pasal 37 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan, bahwa yang di maksud dengan hukumnya masing-masing, ialah Hukum Agama, Hukum Adat, dan hukum-hukum lainnya.

4. Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Bagi mereka, orang-orang Indonesia Asli yang beragama Kristen, orang-orang Timur Asing Cina dan Warga Negara Indonesia keturunan Cina, yang berlaku ketentuan bagi mereka adalah Kitab Undang-undang Hukum Perdata dengan sedikit perubahan;

Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata, bahwa proses terjadinya harta bersama dalam perkawinan adalah pada saat perkawinan berlangsung, maka terjadi percampuran harta kekayaan secara bulat, sepanjang suami istri tidak menentukan lain dan suami mempunyai kekuasaan yang sangat luas terhadap harta bersama. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata tidak dikenal adanya harta bawaan (harta asal) masing-masing suami istri. Karena dalam ketentuan Kitab Undang-

undang Hukum Perdata, bahwa sejak perkawinan dilangsungkan maka saat itu jugalah terjadi persatuan harta kekayaan antara suami istri. Harta bawaan suami istri secara otomatis masuk ke dalam perkawinan menjadi harta bersama. Sehingga jika terjadi perceraian, maka persatuan harta tersebut dibagi dua antara pihak suami dan istri.

B.2. Jika Para Pihak Melakukan Perjanjian Kawin

B.2.1. Jika Para Pihak Melakukan Perjanjian Kawin Menurut Ketentuan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mengatur macam tertentu dari perjanjian kawin hanya memberikan syarat, bahwa perjanjian kawin tersebut harus dibuat secara tertulis, disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan, tidak melanggar batas hukum, agama dan kesusilaan, berlaku sejak perkawinan dilangsungkan, dan tidak dapat diganti selama perkawinan berlangsung kecuali ada persetujuan dari suami istri serta tidak merugikan pihak ketiga.⁷⁰

Hal ini sesuai dengan Pasal 29 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berbunyi :

(1). Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan

⁷⁰ Wawancara dengan hakim Pengadilan Negeri Semarang, Bapak Sucipto, S.H, M.H, tanggal 4 Juni 2007, Pukul 10.00 WIB

perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga tersangkut.

- (2). Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum agama, dan kesusilaan.
- (3). Perjanjian tersebut dimulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.
- (4). Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat diubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.

Menurut ketentuan Pasal 35 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama dan harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah pengurusan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Berdasarkan ketentuan Pasal 35 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut, maka apabila tidak ada perjanjian kawin berarti terjadilah kebersamaan harta yang terbatas.

Yang dimaksud dengan terbatas, adalah terbatas pada harta yang diperoleh sepanjang perkawinan yang bukan berasal

dari hadiah atau warisan. Sebaliknya bilamana pihak-pihak menghendaki adanya kebersamaan harta yang menyeluruh mereka harus membuat perjanjian kawin. Hal tersebut dapat disimpulkan dari kata-kata akhir dari Pasal 35 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berbunyi sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Yang dimaksud sepanjang para pihak tidak menentukan lain adalah perjanjian kawin. Dengan adanya perjanjian kawin, maka akan menimbulkan kebersamaan harta yang menyeluruh yang meliputi harta bawaan dari masing-masing suami istri serta harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan menjadi bersatu menjadi harta bersama.⁷¹

Dari uraian pasal diatas dapat diketahui, bahwa dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak menutup kemungkinan bagi suami istri untuk mengadakan perjanjian kawin, yaitu :⁷²

1. Persatuan secara bulat harta bersama;

Persatuan secara bulat harta bersama adalah persatuan harta yang merupakan hasil dari pendapatan suami istri yang diperoleh selama perkawinan.

Perjanjian kawin yang mengakui adanya persatuan bulat harta bersama apabila terjadi perceraian, maka harta bersama

⁷¹ *Ibid*

⁷² *Ibid*

tersebut dibagi menjadi dua bagian yang sama antara suami istri. Mengenai utang bersama yang ada di dalam perkawinan, pelunasannya diambil dari harta bersama yaitu sisa hasil pelunasan utang dibagi dua bagian yang sama besarnya antara suami istri. Hal ini sesuai dengan prinsip harta bersama, bahwa harta bersama adalah semua hasil usaha dan pendapatan suami istri sebelum atau sepanjang perkawinan yang juga termasuk utang yang dibuat selama perkawinan.

2. Peniadaan harta bersama;

Perjanjian kawin dengan peniadaan harta bersama dapat terjadi karena masing-masing pihak suami dan istri telah mempunyai penghasilan sebelum mereka melangsungkan perkawinan. Perjanjian kawin dengan peniadaan harta bersama ini dibuat untuk mencegah agar tidak terjadi kekeliruan-kekeliruan mengenai status kepemilikan harta dan tanggung jawab terhadap utang-utang kepada pihak ketiga.

Jika terjadi perceraian, maka harta yang ada dalam perkawinan dibagi sesuai dengan kepemilikan harta tersebut. Utang yang ada dalam perkawinan maka harta yang bertanggung jawab atas pelunasannya, adalah si pembuat utang.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan, bahwa untuk perjanjian kawin dengan persatuan secara bulat harta

bersama, maka tidak perlu dibuat perjanjian kawin karena tanpa perjanjian kawin sudah terjadi persatuan secara bulat harta bersama, yaitu persatuan harta yang diperoleh sepanjang perkawinan.

B.2.1. Jika Para Pihak Melakukan Perjanjian Kawin Menurut Ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Berdasarkan Pasal 119 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, maka secara jelas dinyatakan bahwa sejak saat perkawinan dilangsungkan maka terjadilah persatuan harta kekayaan antara suami istri. Keadaan ini berlaku bagi setiap perkawinan jika antara suami istri tidak diadakan perjanjian kawin terlebih dahulu. Sehubungan dengan kekuasaan suami yang besar atas pengelolaan harta persatuan, maka kepada istri diberikan upaya-upaya hukum untuk mengadakan pembatasan terhadap kekuasaan suami yaitu dengan membuat perjanjian kawin sebelum perkawinan dilangsungkan dan berlaku sejak saat perkawinan dilangsungkan. Dengan kata lain, Kitab Undang-undang Hukum Perdata memungkinkan untuk tidak terjadinya persatuan harta bersama antara suami dan istri dengan cara membuat perjanjian kawin, sehingga harta pribadi tetap dikuasai oleh suami dan harta pribadi istri tetap dikuasai oleh istri.⁷³

⁷³ *Ibid*

Perjanjian kawin dibuat oleh suami istri karena hal-hal, sebagai berikut :⁷⁴

1. Apabila terdapat sejumlah harta kekayaan yang lebih besar pada salah satu pihak dari pada pihak lainnya;
2. Kedua belah pihak masing-masing membawa harta yang lebih besar;
3. Masing-masing mempunyai usaha sendiri sehingga jika salah satu pihak jatuh pailit yang lain tidak tersangkut;
4. Terhadap utang-utang yang mereka buat sebelum perkawinan, masing-masing akan bertanggung jawab sendiri-sendiri.

Tujuan perjanjian kawin, adalah :⁷⁵

- a. Dalam perkawinan dengan persatuan secara bulat;
Agar istri terlindung dari kemungkinan-kemungkinan tindakan-tindakan *beheer* (pengurusan) suami yang tidak baik, yang meliputi tindakan *beschikking* (pemilikan) atas harta tak bergerak dan harta bergerak tertentu lainnya yang dibawa, yang dibawa istri ke dalam perkawinan. Tanpa adanya pembatasan yang diperjanjikan istri dalam perjanjian kawin, suami mempunyai wewenang penuh bahkan tanpa harus memberikan pertanggungjawaban atas tindakan-tindakan *beheer* (pengurusan) nya atas harta

⁷⁴ *Ibid*

⁷⁵ *Ibid*

persatuan, dalam persatuan mana termasuk semua harta, baik bergerak maupun tidak bergerak, yang dibawa pihak istri ke dalam persatuan tersebut. Untuk menghindarkan kemungkinan adanya tindakan-tindakan *beschikking* (pemilikan) atas barang-barang tak bergerak dan surat-surat berharga tertentu milik istri yang dianggap oleh istri bisa merugikan dirinya dapatlah istri memperjanjikan dalam perjanjian kawin, bahwa tanpa persetujuannya suami tidak diperkenankan memindahtangankan, ataupun membebani barang-barang tidak bergerak istri serta surat-surat pendaftaran dalam buku besar tentang piutang umum, surat berharga lainnya dan piutang atas nama istri. Jadi disini yang diperjanjikan adalah pembatasan atas wewenang *beheer* (pengurusan) suami.

b. Dalam perkawinan dengan harta terpisah;

b.1. Agar barang-barang tertentu atau semua barang-barang yang dibawa suami istri dalam perkawinan, tidak masuk dalam persatuan harta perkawinan dan dengan demikian tetap menjadi harta pribadi istri suami. Adanya perjanjian yang demikian merupakan perlindungan bagi istri, terhadap kemungkinan dipertanggungjawabkannya harta

tersebut terhadap utang-utang yang dibuat oleh suami dan sebaliknya.

- b.2. Agar harta pribadi tersebut terlepas dari *beheer* (pengurusan) suami, dan istri dapat mengurus sendiri harta tersebut. Untuk hal ini dalam perjanjian kawin harus disebut secara tegas. Jadi yang diperjanjikan di sini adalah adanya harta pribadi dan atau *beheer* (pengurusan) atas harta pribadi.

Dalam menentukan isi perjanjian kawin dibatasi oleh ketentuan-ketentuan, sebagai berikut :⁷⁶

1. Tidak membuat janji-janji yang bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum;
2. Tidak dibuat janji yang menyimpang dari:
 - a. Hak-hak yang timbul dari kekuasaan suami sebagai suami, yaitu hak untuk menentukan tempat kediaman atau hak suami untuk mengurus kebersamaan atau persatuan harta perkawinan;
 - b. Hak-hak yang timbul dari kekuasaan orang tua, yaitu hak untuk mengurus kekayaan anak-anak dan mengambil keputusan-keputusan mengenai pendidikan atau asuhan anak-anak;

⁷⁶ *Ibid*

- c. Hak-hak ditentukan oleh undang-undang bagi mempelai yang hidup terlama untuk menjadi wali dan wewenang untuk menunjuk wali dengan testament.
3. Tidak dibuat janji yang mengandung pelepasan hak atas harta peninggalan orang-orang yang menurunkannya;
4. Tidak dibuat janji bahwa pihak lain akan memikul utang lebih besar dari pada bagiannya dalam aktiva;
5. Tidak dibuat janji dengan kata-kata umum yang menyatakan, bahwa kedudukan mereka akan diatur oleh undang-undang negara asing dan peraturan yang pernah berlaku di Indonesia atau Netherland.

Dalam suatu perkawinan dengan perjanjian kawin ada 3 (tiga) jenis harta, yaitu :⁷⁷

1. Harta persatuan
2. Harta pribadi suami/istri
3. Harta suami istri terpisah sendiri-sendiri tanpa ada harta persatuan.

Undang-undang menyebutkan bahwa dalam hal persatuan harta dikesampingkan melalui perjanjian kawin, maka mengenai asal-usul barang, artinya siapa yang membawa barang-barang tersebut ke dalam perkawinan

⁷⁷ Wawancara dengan hakim Pengadilan Negeri Semarang, Bapak Sucipto, S.H, M.H, tanggal 5 Juni 2007, Pukul 10.00 WIB

hanya dapat dibuktikan dalam perjanjian kawin yang ditandatangani oleh para pihak dan notaris. Sehingga konsekuensinya, adalah untuk pembuktian dan kepastian hukum. Yang dikecualikan, adalah surat pendaftaran dalam buku besar tentang peruntungan umum, surat-surat efek, surat-surat piutang atas nama, dan barang-barang tidak bergerak. Karena barang-barang tersebut semua tercantum atas nama, sehingga orang tidak akan ragu-ragu untuk menentukan siapa pemilik barang-barang tersebut. Kalau barang-barang dalam perjanjian kawin hanya disebutkan secara umum, tidak menyebutkan identitas barang-barang tersebut secara terperinci, maka yang terbukti dari perjanjian kawin hanyalah harga/nilai dari barang-barang tersebut, sehingga yang dapat dituntut berdasarkan perjanjian hanyalah nilai barang-barang tersebut bukan hak miliknya. Barang-barang yang tidak dapat dibuktikan oleh suami istri sebagai miliknya, baik sebagai milik yang dibawa ke dalam maupun yang diperoleh sepanjang perkawinan demi kepastian hukum dianggap sebagai milik suami istri. Dengan ketentuan demikian, maka perselisihan antara suami istri dapat dihindarkan dan nampaknya memang adil. Dalam hal suami yang mengurus harta istri, maka kepada istri diberi kesempatan untuk membuktikan barang-barang yang menjadi miliknya sedang

sisanya adalah milik suami. Dalam hal istri memperjanjikan *beheer* (*pengurusan*) atas hartanya sendiri, maka masing-masing suami istri dianggap sebagai pemilik atas harta yang ada di dalam kekuasaannya, dengan hak dari pihak lain untuk membuktikan sebaliknya.⁷⁸

Apabila suami istri menghendaki agar harta mereka sepanjang perkawinan terpisah sama sekali, maka para pihak di dalam perjanjian kawin harus menyatakan bahwa antara mereka tidak akan ada percampuran harta dan adanya persatuan untung rugi. Berarti masing-masing pihak, suami istri tetap menjadi pemilik dari barang-barang yang mereka bawa masuk ke dalam perkawinan dan disamping itu karena setiap bentuk persatuan telah mereka kecualikan, maka hasil yang mereka masing-masing peroleh sepanjang perkawinan, baik yang berupa hasil usaha, maupun hasil yang keluar dari harta milik pribadi mereka, tetap menjadi milik pribadi masing-masing suami dan istri yang bersangkutan. Dengan demikian disini hanya ada 2 (dua) kelompok harta perkawinan, yaitu harta pribadi suami dan harta pribadi istri. Suami dan istri bebas untuk menentukan bentuk perjanjian kawin yang dikehendakinya atas harta kekayaan yang mereka miliki. Suami istri dapat menentukan, bahwa di dalam

⁷⁸ *Ibid*

perkawinan mereka tidak akan terdapat persatuan harta kekayaan atau ada persatuan harta kekayaan yang terbatas. Adanya perjanjian kawin tidak mengurangi hak bagi suami istri untuk memperjanjikan, bahwa kendati berlaku persetujuan menurut undang-undang, namun tanpa persetujuan istri maka suami tidak boleh memindahtangankan atau membebani barang-barang bergerak surat-surat pendaftaran dalam buku besar tentang peruntungan umum, surat-surat berharga lainnya dan piutang-piutang atas nama istri.

Adanya perjanjian perkawinan menyebabkan timbulnya persatuan harta kekayaan di dalam perkawinan. Didalam Pasal 155 sampai dengan 167 Kitab Undang-undang Hukum Perdata ada 2 (dua) macam persatuan harta kekayaan, yaitu :

1. Persatuan untung rugi;

Menurut ketentuan Pasal 155 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, jika dalam perjanjian kawin oleh kedua calon suami istri hanyalah diperjanjikan bahwa dalam persatuan mereka akan berlaku persatuan untung rugi maka berartilah perjanjian yang demikian bahwa dengan sama sekali tidak berlakunya persatuan harta kekayaan seluruhnya menurut undang-undang. Setelah berakhirnya

persatuan suami istri segala keuntungan pada mereka yang diperoleh sepanjang perkawinan harus dibagi antara mereka berdua demikian juga dengan kerugian juga harus dipikul berdua. Dari ketentuan Pasal 155 Kitab Undang-undang Hukum Perdata di atas dapat disimpulkan, bahwa perjanjian kawin dengan persatuan untung rugi, adalah perjanjian yang menetapkan bahwa tidak semua harta kekayaan suami istri dicampur menjadi harta persatuan. Hanya sebagian dari kekayaan itu, yaitu segala keuntungan yang didapat masing-masing yang diperoleh dari hasil pekerjaan serta kerajinan masing-masing. Dianggap ada kerugian apabila nilai kerugian masing-masing suami istri pada waktu perkawinan berakhir menjadi kurang dari pada semula.

Pada kebersamaan untung rugi harta kekayaan (aktiva pasiva) suami dan istri yang dibawa ke dalam perkawinan dan harta kekayaan masing-masing yang mereka peroleh dengan cuma-cuma (sebagai hadiah/warisan), sepanjang perkawinan dan modal suami istri tetap merupakan milik pribadi suami atau istri dan tidak termasuk dalam persatuan.

Dengan demikian maka terdapat 3 (tiga) macam harta kekayaan, yaitu :

1. Harta pribadi suami
2. Harta pribadi istri
3. Harta persatuan yang terbatas, yang berupa persatuan untung dan rugi

Menurut Pasal 157 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang dimaksud dengan keuntungan, adalah semua pertambahan nilai harta suami istri sepanjang perkawinan, yang muncul sebagai hasil dan pendapatan dari :⁷⁹

- a. Barang-barang milik suami dan istri
- b. Kerja dan usaha suami dan istri
- c. Penanaman sisa pendapatan yang tidak dibelanjakan

Hasil dari harta kekayaan mereka misalnya, hasil sewa rumah, bunga uang deposito, deviden dari saham-saham dan pendapatan-pendapatan mereka masing-masing karena usaha dan kerajinan mereka. Jadi keuntungan disini dalam arti laba (aktiva) tanpa dipotong pengeluaran-pengeluaran. Penabungan pendapatan-pendapatan yang tidak dihabiskan (pendapatan-pendapatan setelah dipotong pengeluaran-pengeluaran). Disini keuntungan digunakan dalam arti saldo, yaitu sebagai perhitungan berapakah suami dan istri memiliki harta pada kebersamaan untung rugi terputus

⁷⁹ *Ibid*

dibandingkan dengan milik mereka pada saat perkawinan dilangsungkan (aktiva dipotong pasiva).⁸⁰

Yang dimaksud kerugian menurut ketentuan Pasal 157 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, adalah tiap-tiap berkurangnya harta kekayaan yang disebabkan oleh pengeluaran yang melampaui batas pendapatan atau utang-utang yang pada saat berakhirnya persatuan untung rugi masih belum dilunasi. Sehingga yang merupakan pasiva harta pribadi suami istri, adalah utang-utang yang sudah dipunyai pada waktu dan karenanya di bawa ke dalam perkawinan oleh suami istri, utang-utang pribadi dan tagihan istri terhadap dan karenanya merupakan utang suami atas kelalaian-kelalaian suami dalam melaksanakan *beheer (pengurusan)* atas harta pribadi istri. Dengan demikian semua utang yang dibuat untuk kepentingan suami istri, maka masuk ke dalam harta kebersamaan untung rugi, termasuk juga dalam pengeluaran untuk membiayai rumah tangga dan pendidikan anak-anak.⁸¹

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan, bahwa perjanjian kawin dengan persatuan untung rugi apabila terjadi perceraian, maka semua keuntungan yang diperoleh dan kerugian yang diderita

⁸⁰ *Ibid*

⁸¹ *Ibid*

sepanjang perkawinan dibagi menjadi dua bagian yang sama. Ketentuan ini untuk menjaga jangan sampai salah satu pihak merasa dirugikan.

2. Persatuan hasil dan pendapatan;

Hasil dan pendapatan berarti sesuatu yang positif, hanya meliputi keuntungan/aktiva saja, tidak ada utang/pasiva yang merugikan.

Perjanjian kawin dengan persatuan hasil dan pendapatan dalam perjanjian kawin yang berupa campuran keuntungan saja, sedangkan kerugian-kerugian yang akan diderita oleh suami istri harus dipikul oleh suami istri. Hal ini sesuai dengan kenyataan bahwa suami sebagai kepala rumah tangga yang mengurus harta bersama dan harta milik pribadi dari suami istri. Apabila persatuan menunjukkan keuntungan, maka keuntungan tersebut haruslah dibagi antara suami istri. Bagi istri karena ia tidak mengurus persatuan harta bersama, maka istri hanya berlaku untuk memperoleh sebagian dari keuntungan dan tidak ada kewajiban untuk memikul sebagian dari kerugian. Perjanjian kawin dengan persatuan hasil dan pendapatan, ini berarti tidak ada persatuan secara menyeluruh harta kekayaan menurut undang-undang dan tidak ada persatuan untung rugi.

Dalam persatuan hasil dan pendapatan terdapat kemungkinan adanya 3 (tiga) macam harta kekayaan, yaitu :

1. Harta kekayaan suami
2. Harta kekayaan istri
3. Persatuan hasil dan pendapatan

Pembagian harta bersama dalam persatuan hasil dan pendapatan dilakukan dengan cara membagi dua keuntungan. Utang-utang yang dibuat untuk kepentingan bersama selama perkawinan berlangsung, maka pelunasan atas utang-utang tersebut diambil dari aktiva kebersamaan hasil dan pendapatan. Utang-utang yang ada menjadi tanggung jawab suami, karena suami adalah kepala rumah tangga yang mengurus harta bersama dan harta pribadi dari pihak suami dan istri. Dengan demikian, persatuan hasil dan pendapatan hampir sama dengan persatuan untung rugi hanya saja dengan pembatasan bahwa utang-utang yang melebihi aktiva persatuan hasil dan pendapatan menjadi tanggungan si pembuat utang itu sendiri.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian penulis di lapangan dan kepustakaan, yang telah diperoleh data dan informasi mengenai penerapan ketentuan harta benda perkawinan, karena perceraian menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam praktek di Pengadilan Negeri Semarang dan pelaksanaan pembagian harta benda perkawinan, karena perceraian menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam praktek di Pengadilan Negeri Semarang.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, yang telah dilakukan oleh penulis, maka penulis mengambil suatu kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan ketentuan harta benda perkawinan karena perceraian menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam praktek di Pengadilan Negeri Semarang, adalah telah sesuai dengan ketentuan harta benda perkawinan, yaitu Pasal 35, 36, dan 37 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
2. Pelaksanaan pembagian harta benda perkawinan karena perceraian menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam praktek di Pengadilan Negeri Semarang, adalah bahwa harta bersama (gono-gini) dibagi dua antara

suami istri tersebut. Dan dengan menggunakan ketentuan Pasal 37 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu apabila perkawinan putus karena perceraian, maka harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Yang dimaksud dengan hukumnya masing-masing, ialah Hukum Agama, Hukum Adat, dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

B. SARAN

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Hendaknya calon mempelai yang akan melakukan perkawinan, terlebih dahulu dapat melakukan konsultasi kepada notaris untuk memahami pengetahuan tentang hak dan kewajibannya dalam perkawinan, khususnya berkaitan dengan pemahaman atas harta benda perkawinan. Misalnya, dengan melakukan perjanjian kawin atau tidak. Sehingga persoalan-persoalan yang menyangkut pembagian harta benda perkawinan karena perceraian tidak menjadi masalah di kemudian hari.
2. Mengingat Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 belum mengatur mengenai harta bersama, maka hakim dalam memberikan keputusan harus benar-benar memahami hukum yang akan digunakan dan berlaku bagi para pihak suami istri. Karena dalam Pasal 37 Undang-undang No. 1 Tahun 1974

tentang Perkawinan dikatakan, bahwa jika perkawinan putus karena perceraian, maka harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Yang dimaksud dengan hukumnya masing-masing, ialah Hukum Agama, Hukum Adat, dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Hendaknya di dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diatur secara jelas mengenai pembagian harta kekayaan dalam perkawinan apabila terjadi perceraian, sehingga suami istri tidak perlu memilih sistem hukum apa yang akan mereka gunakan. Atau bunyi Pasal 37 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diubah menjadi, bahwa jika perkawinan putus karena perceraian, maka harta bersama dibagi dua antara suami istri tersebut. Dengan demikian, Pasal 37 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bukan merupakan kontradiksi dalam struktur Hukum Perkawinan Nasional. Dan di dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan akan terdapat unifikasi hukum, khususnya mengenai pembagian harta bersama dalam perkawinan apabila terjadi perceraian.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Afandi, Ali, *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian*, Rineka Cipta, Jakarta, 1986.
- Amiruruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Ashshofa, Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, Aneka Cipta, Jakarta, 1996.
- Djamil, H,M, Latif, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982.
- Kansil, C.S.T dan Christin S.T. Kansil, *Hukum Perdata*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 2000.
- Moleong, Lexy, J, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdoharyo, Bandung, 1986
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Perdata Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993.
- Muhadjir, Noeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, Rake Sarason, Yogyakarta, 1999.
- Prawirohamidjojo, R. Soetojo dan Asis Safioedin, *Hukum Orang dan Keluarga*, Alumni, Bandung, 1986.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung, 1980.
- Prawirohamidjojo, R. Soetojo dan Marthalena Pohan, *Hukum Orang dan Keluarga*, Airlangga University Press, 1995.
- Rasjidi, Lili, *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Indonesia dan di Malaysia*, Fakultas Undang-undang University Malaya, 1977.
- _____, *Alasan Perceraian Menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Alumni, Bandung, 1983.
- Sardjono, *Masalah Perceraian Menurut Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, BW Indonesia, BW Belanda lama dan BW baru*, Akademika, Jakarta, 1976.

- Saidus, Sjahar, *Undang-undang Perkawinan dan Masalah Pelaksanaannya*, Alumni, Bandung, 1976.
- Saleh, K. Wantjik, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1980.
- S,A, Hakim, *Hukum Perkawinan Menurut Undang-undang Tentang Perkawinan Undang-undang No. 1 Tahun 1974*, 1983.
- Soemitro, Ronny Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia Jakarta, 1988.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986.
- _____, *Ringkasan Metodologi Penelitian Hukum Empiris*, Ind-Hill- Co, Jakarta, 1990.
- _____, *Intisari Hukum Keluarga*, Alumni, Bandung, 1990.
- _____ dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995.
- Subekti, R, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, PT. Intermasa, Jakarta, 1985.
- Satrio, J. *Hukum Harta Perkawinan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993.
- Syahrani, Riduan, *Masalah-masalah Hukum Perkawinan di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1989.
- Suryabrata, Sumadi, *Metode Penelitian*, Rajawali Pers, Jakarta, 1992.
- Sevilla, Consuelo, G, dkk, *Pengantar Metode Penelitian*, UI Press, Jakarta, 1993.
- Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Vollmar, Mr. Dr. H.F.A, *Hukum Keluarga*, Tarsito, Bandung, 1990.
- Wibowo, Reksopradoto, *Hukum Perkawinan tentang Perkawinan*, Itikad baik, Semarang, 1985.

B. Perundang-undangan

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
3. Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
4. Petunjuk Mahkamah Agung Nomor M.A/PEMB/0807 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
5. Kitab Undang-undang Hukum Perdata